



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 20/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM)** , dalam hal ini diwakili oleh:  
Nama : **Titi Anggraini**  
Jabatan : Direktur Eksekutif  
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan  
disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Hadar Nafis Gumay**  
Alamat : Jalan Patra Kuningan VII Nomor 1, RT/RW 006/004  
Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan  
Pekerjaan : Pendiri dan Peneliti Utama NETGRIT  
disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Feri Amsari**  
Alamat : Perum Unand Blok B.2/06/06, RT/RW 003/001, Limau Manis Selatan, Kecamatan PAUH, Kota Padang, Sumatera Barat  
Pekerjaan : Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas  
disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Augus Hendy**  
Alamat : Jalan Gabus, Nomor 25, RT/RW 016/007, Desa Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara  
disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **A. Murogi Bin Sabar**  
 Alamat : Kampung Ranca Buaya, RT/RW 004/002, Desa Ancol Pasir, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten  
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
 disebut sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Muhamad Nurul Huda**  
 Alamat : Dukuh Wetan Kali, RT/RW 001/002, Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Sutrisno**  
 Alamat : Dukuh Tamansari, RT/RW 002/003, Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 disebut sebagai ----- **Pemohon VII.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 4 Maret 2019, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Jodi Santoso, S.H., Zamrony, S.H., M.Kn., M. Raziv Barokah, S.H., Maruli Tua Rajagukguk, S.H., dan Tigor Gemdita Hutapea, S.H., advokat dan konsultan hukum pada *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society* (INTEGRITY) berdomisili hukum di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai -----  
 ----- **para Pemohon.**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 43/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada tanggal 5 Maret 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Bahwa permohonan *a quo* diajukan untuk menguji konstitusionalitas pasal dan/atau frasa dalam UU Pemilu, yaitu Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2). Pengujian mana dilakukan terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

3. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara.*

Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*

4. Bahwa soal kedudukan hukum kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah juga sudah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan lima hal, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon I adalah Organisasi Non-Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal itu merupakan hak konstitusional Pemohon I yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon I (**bukti P-3**).
7. Bahwa lebih jelasnya, dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon I, ditegaskan Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Karena itu, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan presiden yang non-diskriminatif dan demokratis di Indonesia.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sehingga dengan demikian Saudara Titi Anggraini berwenang untuk mewakili Pemohon I dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP Elektronik atas nama Hadar Nafis Gumay (**bukti P-4**), yang selain merupakan mantan komisioner KPU, juga telah lama aktif mengadvokasi isu-isu pemilu hingga dianugerahi gelar Bintang Penegak Demokrasi Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/TK/Tahun 2017 dan sekarang aktif sebagai pendiri dan Peneliti Utama *Network for Democracy and Electoral Integrity* (NETGRIT), yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemilu yang adil, jujur, dan demokratis.
10. Bahwa Pemohon III sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP Elektronik atas nama Feri Amsari (**bukti P-5**) adalah pihak yang telah terus-menerus secara konsisten memperjuangkan terselenggaranya

pemilu yang adil, jujur, dan demokratis melalui forum-forum akademis sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Profesi Pemohon III sebagai dosen hukum tata negara memberikannya hak dan kewajiban akademik untuk membenahi sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pada bidang pemilu dan pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemohon III memiliki kewajiban untuk mengamalkan Tri Dharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah melakukan pengabdian masyarakat. Terlibatnya Pemohon III dalam permohonan ini bertujuan untuk menyelamatkan jutaan hak pilih warga negara yang mana merupakan bagian dari pengabdian masyarakat.

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah pihak yang selama ini melakukan berbagai advokasi untuk mewujudkan pemilu yang sah, adil, jujur, dan demokratis dalam rangka menjalankan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Keberlakuan norma dan frasa dalam Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang menghambat, mempersulit, dan menghalangi jutaan warga negara dalam melaksanakan hak pilihnya telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam memperjuangkan pemilu yang konstitusional tersebut serta ikut membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III juga telah berulang kali mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang, termasuk UU Pemilu, dan selalu diterima kedudukan hukumnya oleh Mahkamah. Salah satunya dalam perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018.
13. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP Non-Elektronik atas nama August Hendy (**bukti P-6**) dan A. Murogi bin Sabar (**bukti P-7**) yang saat ini menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Keduanya telah berusia di atas 17 tahun dan sedang tidak dicabut hak pilihnya, oleh karenanya Pemohon IV dan Pemohon V memiliki hak pilih berdasarkan UU Pemilu. Namun keberlakuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu yang mensyaratkan kepemilikan KTP Elektronik untuk dapat menggunakan hak pilih menjadikan Pemohon IV dan Pemohon V tidak dapat melaksanakan haknya. Padahal hal

tersebut merupakan hak konstitusional Pemohon IV dan Pemohon V yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, keberlakuan Pasal 348 ayat (9) menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon IV dan Pemohon V.

14. Bahwa walaupun dapat memiliki KTP elektronik sebelum hari pemungutan suara, sebagai warga binaan di Lapas Tangerang, Pemohon IV yang berasal dari Sumatera Utara tetap tidak akan dapat secara leluasa memilih, karena pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPT. Padahal, di lapas banyak warga binaan yang punya situasi seperti itu, yang membentuk konsentrasi pemilih dalam jumlah besar, yang seharusnya tetap dilayani dengan pembuatan TPS Khusus. Karena itu, untuk menjamin hak konstitusional pemilih demikian maka frasa *“menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia”* dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu perlu dimaknai konstitusional bersyarat, yang memungkinkan dibentuknya TPS khusus, meskipun berbasis Daftar Pemilih Tambahan (selanjutnya disebut **“DPTb”**). Karena jika tidak demikian, frasa dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu tersebut akan menghilangkan hak konstitusional Pemohon IV untuk memilih dalam pemilu dan karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
15. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP elektronik atas nama Muhamad Nurul Huda (**bukti P-8**) dan Sutrisno (**bukti P-9**) yang memiliki hak pilih, namun tidak dapat memilih di TPS sesuai dengan domisili KTP elektroniknya karena pindah provinsi akibat bekerja. Karenanya, Pemohon VI dan Pemohon VII hanya dapat memilih Calon Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dan kehilangan hak memilih anggota legislatif. Padahal Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, keberlakuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon VI dan Pemohon VII.
16. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII, jikaalaupun bisa pulang dan memilih di TPS sesuai KTP elektroniknya, namun mereka juga terkendala dan disulitkan dengan adanya prosedur administratif batas waktu pendaftaran pada DPTb

yang hanya dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu. Batas waktu mana dapat menyebabkan Pemohon VI dan Pemohon VII dapat mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan hak memilihnya, dan karenanya frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu telah melanggar hak konstitusional Pemohon VI dan Pemohon VII yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

17. Bahwa para Pemohon, khususnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, adalah pihak yang berkepentingan dengan terselenggaranya pemilu yang sah, adil, dan demokratis. Sedangkan frasa "*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*" dalam pasal 383 ayat (2) yang membatasi penghitungan suara, berpotensi tidak terpenuhi akibat kompleksitas penghitungan. Sehingga dapat memengaruhi kondusifitas dan keabsahan Pemilu 2019. Oleh karena itu pasal tersebut dapat menyebabkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
18. Bahwa, sebagai penutup soal *legal dan standing* dan kerugian konstitusional ini, pada prinsipnya Para Pemohon mendalilkan mempunyai kerugian konstitusional terutama karena Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1) sepanjang frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*", Pasal 350 ayat (2) sepanjang frasa "*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*" dengan jelas berpotensi menghilangkan hak memilih khususnya Pemohon IV hingga Pemohon VII; serta Pasal 383 ayat (2) sepanjang frasa "*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*" dapat menjadi masalah hukum keabsahan pemilu, yang utamanya menjadi perhatian Pemohon I hingga Pemohon III, dan karenanya norma dan frasa yang ada di dalam pasal-pasal UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).

### **C. TENTANG POKOK PERMOHONAN**

19. Bahwa prinsip umum pelaksanaan pemilihan umum tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum dilaksanakan*

*secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*“. Pemilu harus dilaksanakan secara adil dengan tidak menghilangkan hak memilih warga negara hanya karena syarat prosedur administratif. Bahwa, Naskah Komprehensif, Buku V, halaman 527 menyatakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilu adalah pokok-pokok yang sangat penting sehingga harus masuk ke dalam konstitusi.

20. Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 011–017/PUU-I/2003 halaman 35 yang pada dasarnya mengatakan:

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah **hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara**”.

21. Bahwa Putusan Mahkamah tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas mengatur, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [**Pasal 27 ayat (1)**]; Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [**Pasal 28C ayat (2)**]; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [**Pasal 28D ayat (1)**]; Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [**Pasal 28D ayat (3)**]; Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [**Pasal 28I ayat (2)**].

22. Putusan Mahkamah tersebut juga didasarkan pada hukum internasional, yaitu:
- a. Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* yang mengatur:
    - i) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives;*
    - ii) *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

- b. Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, yang mengatur: *Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of distinction mentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions: a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*
23. Bahwa Pasal 28I ayat (4) menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal ini mewajibkan pemerintah untuk menciptakan kemudahan bagi warga negara dalam melaksanakan hak asasinya, termasuk untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, berupa memberikan suara dalam pemilihan umum 2019.
24. Tentang hak memilih tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 34 *juncto* Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa Pemilih atau mereka yang memiliki hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
25. Bahwa hak memilih sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi tidak boleh dihambat, dihalangi, ataupun dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 3.18 Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, yang menegaskan:
- “... bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas **tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.**”*
26. Bahwa pada kenyataannya pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 383 ayat (2) dan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu adalah pasal-pasal yang secara prosedur administratif menghambat, menghalangi, dan mempersulit

warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dan menciptakan pemilu yang sah, oleh karenanya harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945.

### **C.1. Tentang Syarat KTP Elektronik yang menyebabkan Hilangnya Hak Memilih**

27. Pasal 348 ayat (9) melalui frasa, “*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*” mensyaratkan prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar, hanya dapat memilih jika telah memiliki KTP elektronik. Padahal kenyataannya masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, yaitu sebesar kurang lebih 7.000.000 (tujuh juta) jiwa (**bukti P-10**). Ditambah lagi, upaya warga negara yang memiliki hak pilih untuk mendapat KTP elektronik terhambat akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan blanko KTP elektronik yang disinyalir terjadi sebagai dampak kasus mega-korupsi KTP elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai liputan media (**bukti P-11**).
28. Dalam kasus konkrit yang dihadapi Pemohon IV dan Pemohon V, sebagai warga binaan di Lapas Tangerang, mereka tidak mempunyai keleluasaan dan peluang untuk mengurus pembuatan KTP elektronik. Akibatnya, Pemohon IV dan Pemohon V tidak terdaftar dalam DPT (**bukti P-12** dan **bukti P-13**). Lebih jauh, selain tidak terdaftar, tanpa KTP elektronik Pemohon IV dan Pemohon V juga tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Hal ini membuktikan bahwa persyaratan administratif adanya KTP elektronik tersebut jelas-jelas dapat menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih warga negara yang seharusnya justru difasilitasi dan dilindungi oleh negara, terutama pemerintah.
29. Bahwa, masih terkait hak memilih dan kewajiban memiliki KTP elektronik, Pasal 1 angka 34 *juncto* Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa, yang dapat memilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Padahal, pada kenyataannya ada pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik, karena menurut UU Administrasi Kependudukan mereka tidak dapat memiliki KTP elektronik sebelum berumur 17 tahun. Pemilih yang demikian berjumlah lebih kurang 5.000 orang (**bukti P-14**), dan karenanya berpotensi

kehilangan hak pilihnya. Kepada mereka seharusnya diberikan persyaratan selain KTP elektronik, tetapi cukup Surat Keterangan dan/atau Akta Kelahiran.

30. Bahwa syarat KTP elektronik tersebut juga berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di Lapas dan Rutan, dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses yang cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik.
31. Dengan argumentasi hukum di atas, untuk menyelamatkan hak memilih, maka syarat menggunakan KTP elektronik saja menurut Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu adalah persyaratan prosedur administratif yang dapat menghilangkan, menghalangi atau mempersulit, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dimaknai konstitusional bersyarat sepanjang *“dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum”*.

## **C.2. Tentang Pemilih Pindah TPS Dapat Kehilangan Hak Pilih Pemilu**

### **Legislatif**

32. Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu mengatur bahwa pemilih yang pindah memilih ke tempat dimana tidak tersedia surat suara untuk daerah pilihannya, maka hanya dapat memilih calon yang tersedia surat suaranya di tempat pindah memilih. Sebagai contoh, Pemohon VI dan Pemohon VII yang pindah ke provinsi lain hanya bisa memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan karenanya kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).
33. Padahal pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, pemilih yang memilih di TPS lain tetap dapat memilih anggota legislatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana pemilih yang memilih di TPS lain, tidak kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif.
34. Dengan argumentasi hukum di atas, maka Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu harus dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945, demi menyelamatkan hak

memilih dalam pemilu legislatif yang saat ini berpotensi dihilangkan karena masalah prosedur administratif perpindahan tempat memilih sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

### **C.3. Tentang Pendaftaran DPTb Paling Lambat 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara**

35. Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pendaftaran ke DPTb hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat masuk ke dalam daftar pemilih tambahan akibat kondisi yang tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan seperti sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Kondisi tidak terduga tersebut tidak layak diberikan jangka waktu maksimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Karena bisa saja pemilih terkena kondisi tidak terduga tersebut sehari menjelang hari pemilihan. Oleh sebab itu pembatasan prosedur administratif 30 hari tersebut berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
36. Bahwa, meskipun demikian, pembatasan waktu pendaftaran DPTb tetap diperlukan untuk menjamin terlayannya keterpenuhan logistik bagi dilakukannya hak memilih. Pada pemilu 2014, batas waktu tersebut adalah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
37. Dengan argumentasi hukum di atas, maka frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan berubah menjadi "*paling lambat 3 (tiga) hari*", sehingga bunyi Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu berubah menjadi "*Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*".

### **C.4. Tentang Pembentukan TPS Khusus Berbasis Pemilih DPTb**

38. Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu mengamanahkan pembentukan TPS harus menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Namun, hal itu tidak dapat diwujudkan akibat saat ini pembentukan TPS didasarkan atas Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut "**DPT**") dengan KTP elektronik, tidak lagi didasarkan atas domisili faktual pemilih.

39. Bahwa pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPT membuat sejumlah pemilih terhambat dalam menggunakan hak pilihnya, seperti pemilih yang pindah memilih akibat kondisi tertentu karena sedang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba; menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili; tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisilinya; dan/atau karena sebab-sebab lain di luar kehendak bebas pemilih.
40. Bahwa apabila pemilih sebagaimana dalam angka 34 terkonsentrasi dalam jumlah besar di lokasi-lokasi tertentu, ketentuan tersebut bisa membuat pemilih tersebut tidak bisa menyalurkan hak pilihnya akibat keterbatasan ketersediaan surat suara di TPS. Misalnya saja para warga binaan di lembaga pemasyarakatan, penghuni panti sosial, pasien dan tenaga medis di rumah sakit, santri di pondok pesantren, tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan.
41. Bahwa untuk menyelamatkan suara-suara pemilih yang demikian, perlu dibuat dasar hukum pembentukan TPS Khusus, yaitu TPS yang dibuat berbasis DPTb, pada lokasi dimana para pemilih demikian berada. Untuk memasukkan aturan hukum penyelamatan yang demikian, maka yang paling mungkin adalah memaknai secara bersyarat pasal yang berkaitan dengan TPS dan jaminan prinsip pemilu yang luber, yang memberikan akses seluas dan semudah mungkin bagi pemilih.
42. Oleh karena itu, para Pemohon memohonkan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu dimaknai konstitusional bersyarat sepanjang frasa *“menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia”* ditafsirkan pula bahwa *“dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.”*

### **C.5. Tentang Penghitungan Suara yang Harus Selesai pada Hari Pemungutan Suara**

- 43 Di samping pasal-pasal yang terkait dengan hak pilih rakyat itu, permohonan *a quo* juga meminta Mahkamah untuk menegaskan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur batas waktu penghitungan yang harus selesai pada hari pemungutan suara, dimaknai dapat melebihi pukul 23.59 di hari pemungutan suara asalkan penghitungan tetap dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama di hari berikutnya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persoalan dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. Apalagi hasil simulasi penghitungan menunjukkan kemungkinan terlewatinya batas waktu tersebut.
- 44 Dengan argumentasi hukum di atas, maka frasa Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, *“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”* adalah konstitusional bersyarat sepanjang frasa tersebut dimaknai *“jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara”*.

### **C.6. Penutup**

- 45 Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum di atas, maka terbukti bahwa norma dan frasa dalam Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1) sepanjang frasa *“paling lambat 30 (tiga puluh) hari”*, Pasal 350 ayat (2) sepanjang frasa *“menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia”* adalah prosedur administratif yang menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilakukannya hak memilih; sedangkan frasa *“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”* dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu adalah prosedur administratif yang berpotensi mengganggu keabsahan Pemilu 2019. Oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).
- 46 Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah melakukan kajian, termasuk berkomunikasi dengan KPU, untuk mengantisipasi jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah. Kesimpulannya Pemohon I, Pemohon II, dan

Pemohon III berkeyakinan bahwa jika permohonan ini dikabulkan, maka tidak saja hak konstitusional pemilih terlindungi dan pemilu akan lebih akuntabel, lebih jauh penyelenggara pemilu juga akan terbantu karena mendapatkan dasar hukum UU Pemilu yang lebih menyelamatkan suara rakyat pemilih. Hal demikian, sedikit banyak tergambar dari pandangan Komisioner Viryan Aziz yang menyatakan bahwa KPU mengapresiasi upaya yang dilakukan publik untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah. Upaya itu turut membantu KPU dalam menghadirkan solusi bagi sejumlah persoalan terkait dengan hak pilih warga (**bukti P-15**).

47 Bahwa mengingat pemungutan suara sudah akan berlangsung pada 17 April 2019, maka dengan penuh kerendahan hati para Pemohon bersama ini mengajukan permintaan agar perkara ini diprioritaskan untuk diputus dalam waktu secepatnya, sebelum hari pemungutan suara, sehingga memungkinkan penyelenggara pemilu melakukan penyesuaian dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan sebaik-baiknya.

48 Para Pemohon mencatat, dalam ikhtiar mempercepat putusan suatu perkara karena urgensinya dan untuk menyelamatkan suara rakyat pemilih, Mahkamah pernah melakukan persidangan yang sangat cepat, serta memutuskan tanpa mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU Mahkamah, yang akhirnya menjadi pertimbangan 3.24 Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, yang berbunyi *“Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapny Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”.*

### C. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### D.1. Dalam Provisi

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo*, **sebelum pemungutan suara Pemilu 2019**, yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

### D.2. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum*".
3. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "*paling lambat 3 (tiga) hari*".
5. Menyatakan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb*."

6. Menyatakan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa *“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara”*.
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3: Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Perludem Nomor 279, tertanggal 15 November 2011;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadar Nafis Gumay;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Feri Amsari;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Tangerang atas nama Agus
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Tangerang atas nama A. Murogi
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Nurul Huda;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutrisno;

10. Bukti P-10: Berita Elektronik tentang Hak Pilih yang Belum Memiliki KTP Elektronik, yaitu Sebesar Kurang Lebih 7.000.000 (tujuh juta) Jiwa;
11. Bukti P-11: Berita Elektronik tentang Ketidakmampuan Pemerintah Menyediakan Blanko KTP Elektronik;
12. Bukti P-12: Fotokopi Tanda Tidak Terdaftar atas nama August Hendy (Pemohon VI) dalam DPT;
13. Bukti P-13: Fotokopi Tanda Tidak Terdaftar atas nama A. Murogi bin Sabar (Pemohon V) dalam DPT;
14. Bukti P-14: Berita Elektronik tentang Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau Lebih, Sudah Kawin, atau Sudah Pernah Kawin yang Berjumlah Lebih Kurang 5.000 Orang;
15. Bukti P-15: Berita Elektronik tentang MK Diharapkan Cepat Putuskan Uji Materi Terkait Hak Pilih.
16. Bukti P-16: Fotokopi Struktur Perludem (Titi Anggraini sebagai Executive Director);
17. Bukti P-17: Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Feri Amsari;
18. Bukti P-18: Fotokopi Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang Penetapan Struktur Organisasi dan
19. Bukti P-19: Fotokopi Keterangan Hadar Nafis Gumay sebagai Peneliti/Pendiri (Beserta NPWP dan Akta NETGRIT);
20. Bukti P-20: Fotokopi Keterangan Penganugerahan Tanda Kehormatan atas nama Hadar Nafis Gumay;
21. Bukti P-21: Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon IV dan Pemohon V atas nama A. Murogi bin Sabar dan August Hendy adalah
22. Bukti P-22: Fotokopi Petikan Putusan Nomor 928/Pid. SUS/2015/PN.JKT.BRT dan Petikan Putusan Nomor
23. Bukti P-23: Surat Keterangan Kerja atas nama M. Nurul Huda dan Sutrisno;
24. Bukti P-24: Fotokopi Surat Keterangan terdaftar DPT atas nama M. Nurul Huda;
25. Bukti P-25: Fotokopi Surat Keterangan terdaftar DPT atas nama Sutrisno.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil

menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Maret 2019 yang dilengkapi keterangan tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. PILIHAN KEBIJAKAN YANG DIPERSOALKAN**

**Kebijakan yang dipersoalkan dalam perkara aquo adalah kewajiban penggunaan KTP-elektronik untuk memilih dalam Pileg dan Pilpres 2019.**

##### **INTI PASAL 348**

Dalam kaitannya dengan KTPEI, Pasal 348 pada intinya memberikan pengaturan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah:

- Pemilik KTP-el yang terdaftar pada DPT di TPS bersangkutan dan pada daftar pemilih tambahan;
- Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan dapat memilih di TPS menggunakan KTP-el;
- Penduduk yang telah memiliki hak pilih dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan KTP-el;

##### **INTI PASAL 349**

Sebagai kelanjutan Pasal 348, diatur dalam Pasal 349, bahwa Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan serta mempunyai hak pilih berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai alamat yang tertera di KTP-el
- Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat
- Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat.

Dari uraian norma di atas, kita bersama-sama bisa mengidentifikasi pemilih menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Pemilih yang sudah memiliki KTP-el dan masuk DPT, atau DPTB
2. Pemilih yang sudah memiliki KTP-el tetapi tidak masuk DPT atau DPTB
3. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan masuk DPT
4. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan belum masuk DPT

Dalam Petitumnya, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 248 ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UU 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP-elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya yaitu KTP non elektronik, surat

keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti kartu pemilih yang diterbitkan oleh KPU.

Berkenaan dengan petitum tersebut, yang perlu kita pikirkan bersama adalah risiko yang berpotensi muncul dan terjadi di TPS seperti orang memilih lebih dari satu kali ditempat yang berbeda dengan identitas yang masih dimilikinya seperti KK, SIM, KTP non elektronik/KTP SIAK, buku nikah, akta kelahiran. Untuk itu, perlu dipikirkan mitigasi risiko bila kebijakan ini yang akan dipilih. Mitigasi risiko ini mutlak untuk dilaksanakan karena masih banyak penduduk Indonesia yang terdata ganda dan masih mungkin memiliki KK, KTP SIAK, SIM, akta lahir yang berbeda dengan alamat di KTP-el. Hal ini terjadi karena penduduk Indonesia banyak yang memiliki rumah lebih dari satu dan dahulu memiliki KTP lebih dari satu alamat yang semuanya terdata dalam data base. Dengan KTP-el lebih terjamin **Ketunggalan Penduduk Indonesia. Apabila untuk memilih tidak menggunakan KTP-el, akan terdapat 2.893.969 orang yang memiliki peluang mencoblos lebih dari satu kali. Angka tersebut adalah jumlah penduduk yang memiliki data ganda. Arti data ganda ini adalah pada masa lalu penduduk pernah memiliki KTP, KK, NIK, alamat lebih dari satu.**

## **B. PEREKAMAN KTP-ELEKTRONIK dan DPT HP-2**

1. Jumlah penduduk wajib KTP-el sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sejumlah 192.676.863 jiwa. Jumlah DPTHP-2 sejumlah 192.828.520 terdiri dari DPTHP-2 dalam negeri sejumlah 190.770.329 dan DPTHP-2 luar negeri sejumlah 2.058.191.
2. Jumlah penduduk wajib KTP-el sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sejumlah 192.676.863 jiwa. Dari jumlah penduduk wajib KTP-el tersebut yang sudah melakukan perekaman sebesar 188.445.040 jiwa (97,80%), sisa yang belum melakukan perekaman sejumlah 4.231.823 jiwa (2,20%). Bukan sebanyak 7 juta sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
3. Jumlah Data Ganda 2.893.969 penduduk wajib KTP-el.

## **C. KETERSEDIAAN BLANKO**

Pada tahun anggaran 2019 telah dicetak 16 juta keeping blanko KTP-el dan sudah terdistribusi 8 juta keping ke daerah. Saat ini masih tersedia 8 juta

keeping lagi. Jumlah ini sangat cukup untuk pemenuhan wajib KTP-el sampai dengan pileg pilpres 2019.

#### **D. TINDAKAN AFIRMASI DARI DUKCAPIL**

Dalam rangka percepatan untuk kepemilikan KTP-el, maka Kemdagri menerbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 agar daerah melakukan tindakan afirmasi untuk penduduk yang kesulitan akses ke dukcapil. Dinas dukcapil melakukan jemput bola perekaman untuk kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, lapas dan rutan, panti sosial, orang sakit dan sebagainya. Selain itu, untuk pemilih pemula, sudah dilakukan perekaman sebelum berumur 17 tahun dan saat berumur 17 tahun KTP-elnya dicetakkan sebagai hadiah ulang tahun. Untuk penduduk yang tepat berulang tahun 17 tahun di hari H tanggal 17 april dan penduduk tersebut rumahnya jauh dari Dinas Dukcapil maka KTP-elnya dapat difoto dalam handphone dan ditunjukkan di TPS.

#### **E. KTP-el SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMILIH**

Saat ini pemerintah sedang mengimplementasikan kebijakan Single Identity Number/SIN berbasis nomor induk kependudukan/NIK dan KTP-el. Dengan NIK ini maka tata kelola yang akan dituju adalah **“Satu Penduduk, Satu NIK, Satu KTP-EL”**. Pemerintah terus membangun ekosistem agar tata kelola pemerintahan dalam bidang kependudukan menggunakan kebijakan **one data policy dan connected** dengan data Dukcail Kemdagri agar terwujud data tunggal penduduk dan single identity number. Untuk itu saat ini sudah 1182 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil Kemdagri untuk mewujudkan hal ini. Dengan pendekatan ekosistem ini, maka pembuatan antara lain, rekening bank, proses perkreditan, SIM, Sertifikat Tanah, Paspor, NPWP, BPJS harus menggunakan KTP-el. Mengapa KTP-el digunakan sebagai salah satu syarat untuk memilih dalam UU Nomor 7 Tahun 2017? inillah urgensinya, antara lain:

1. Untuk mendorong agar masyarakat mau segera merekam. Semangatnya adalah bila mau mencoblos, ayo miliki KTP-el lebih dahulu.
2. KTP-el merupakan identitas resmi penduduk yang berlaku secara nasional, yang sudah melalui proses penunggalan data dengan

membandingkan data biometrik 1: N di Pusat Data Kementerian Dalam Negeri.

3. Proses penunggalan data akan menghasilkan status perekaman tunggal dan ganda (duplicate). Bagi penduduk yang memiliki status perekaman tunggal, maka KTP-el bisa dicetak. Sedangkan penduduk yang memiliki status perekaman ganda (merekam lebih dari satu kali), maka KTP-el tidak bisa diterbitkan.
4. Proses penunggalan data KTP-el bisa mengidentifikasi data ganda walaupun penduduk berusaha mengubah elemen data dan tampilan fisiknya pada saat melakukan perekaman lebih dari sekali. Jika sidik jari dan iris teridentifikasi sama, maka data penduduk tersebut akan menghasilkan status perekaman ganda.
5. Dengan KTP-el maka dapat dipastikan bahwa penduduk tersebut hanya terdata satu kali dan tidak bisa membuat data dan dokumen ganda yang legal. Bila ada data dan dokumen yang ganda, maka salah satunya pasti palsu karena tidak sesuai dengan yang ada dalam Data Base di Data Centre. Bila penduduk memiliki banyak NIK, maka hanya NIK dalam KTP-el yang akan diaktifkan oleh pemerintah.

### **Filosofi Single Identity Number**

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
2. NIK terdiri dari 16 digit, terdiri atas 6 digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar, 6 digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40, dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
3. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
4. Penerbitan identitas lainnya wajib mencantumkan NIK.
5. NIK yang ada dalam KTP-el tidak akan bisa diganti dengan NIK lain oleh penduduknya untuk membuat KTP-el baru, walaupun yang bersangkutan

mengganti identitas seperti nama alamat, tanggal lahir, karena sidik jari dan irish matanya tidak bisa ditukar.

Data tunggal Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Indonesia sangat penting. NIK diasosiasikan dengan identitas penduduk yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk KTP-el yang melambangkan ketunggalan data penduduk. Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan dipergunakan dalam pelayanan publik. Sehingga KTP-el menjadi hal yang urgent dalam pemilihan umum Pileg dan Pilpres.

Dengan penduduk sudah memiliki KTP-el maka proses pelayanan publik, perencanaan pembangunan, demokratisasi, alokasi anggaran dan pemegakan hukum serta pencegahan criminal akan lebih mudah dilakukan.

**Bisakah fungsi KTP-el untuk penunggalan data penduduk digantikan identitas lainnya?**

Fungsi KTP-el untuk penunggalan data tidak bisa digantikan identitas lainnya, karena KTP-el wajib dimiliki oleh setiap penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin. Proses penerbitan identitas lainnya tidak melalui proses perekaman biometrik dan penunggalan data dengan membandingkan biometrik penduduk 1: N untuk menentukan apakah data tersebut tunggal atau ganda. Khusus untuk paspor, walaupun dalam proses pembuatannya dilakukan perekaman biometrik tetapi tidak semua penduduk diwajibkan memiliki paspor sehingga cakupan data biometric yang dimiliki terbatas. Kesimpulannya, apabila digunakan bukti identitas selain KTP-el maka peluang untuk memilih lebih dari satu kali akan terbuka. Mitigasi risikonya perlu dipersiapkan. Tata Kelola di TPS perlu diperketat aspek pengawasan dan kualitas tinta yang tidak mudah terhapus.

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Maret 2019 yang dilengkapi keterangan tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa substansi Permohonan dalam perkara **Nomor 20/PUU-XVII/2019**, para Pemohon pada intinya mengajukan uji materi ketentuan dalam UU Pemilu, di mana dalam kedua Permohonan dimaksud, KPU menilai terdapat

kesalingterkaitan dan kesamaan pasal yang diujikan, sehingga keterangan ini KPU sampaikan dalam rangka memberi keterangan untuk kedua perkara *a quo* sekaligus. Adapun para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. **Pasal 348 ayat (9)** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. **Pasal 348 ayat (4)** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. **Pasal 210 ayat (1)** sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. **Pasal 383 ayat (2)** sepanjang frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- e. **Pasal 350 ayat (2)** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

dengan alasan yang pada intinya bahwa beberapa ketentuan UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf f telah menghilangkan hak untuk memilih warga Negara yang mempunyai hak pilih, termasuk dalam hal ini dialami oleh beberapa Pemohon perkara *a quo* akibat ketentuan-ketentuan yang membatasi dan menyulitkan para Pemohon dalam memilih karena persoalan prosedur administratif serta berpotensi pula mengganggu keabsahan proses Pemilu.

2. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU sebagai Pihak Terkait akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU Pemilu, KPU secara atributif memiliki tugas, wewenang dan kewajiban di antaranya untuk: (1) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (vide Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b UU Pemilu); (2) menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan (vide Pasal 13 huruf g UU Pemilu); (3) menyediakan data hasil

Pemilu secara nasional serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 12 huruf e dan huruf f, dan Pasal 14 huruf k dan huruf l UU Pemilu).

4. Bahwa dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil, dengan menerapkan manajemen tata kelola Pemilu yang baik serta tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam UU Pemilu.
5. Bahwa Pasal 1 angka 34 UU Pemilu mengatur secara yuridis bahwa ***Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.*** Selain itu Pasal 198 ayat (3) mengatur bahwa ***“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”***. Berdasarkan kedua pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa siapa yang dimaksud sebagai Pemilih selain seorang warga negara Indonesia yang telah memenuhi usia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin, juga berkaitan dengan suatu proses pendaftaran, di mana mereka yang disebut sebagai Pemilih adalah yang telah terdaftar dalam suatu daftar Pemilih yang dibuat Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan ketentuan dimaksud, KPU melakukan pemutakhiran data Pemilih dan menyusun daftar Pemilih berdasarkan mekanisme pencocokan dan penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 (PKPU Mutarlih).
6. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu berbunyi:

***Pasal 348***

*(9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.*

7. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang di dalamnya memuat implikasi

terhadap syarat bagi warga negara Indonesia untuk dapat memilih dalam proses pemungutan suara, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU No. 3/2019). Adapun beberapa pengaturan dalam PKPU No. 3/2019 yang relevan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 44 dan angka 45 PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

**Pasal 1**

*44. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara.*

- b. Pasal 6 huruf c PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

**Pasal 6**

*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:*

- a. ...;
- b. ...; dan
- c. *Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.*

- c. Pasal 9 PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

**Pasal 9**

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.*
- (3) *Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.*
- (4) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.*
- (5) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.*

d. Pasal 40 PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

**Pasal 40**

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el.*
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.*
- (3) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.*
- (4) *KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS.*
- (5) *Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.*
- (6) *TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el.*

e. Pasal 45 PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

**Pasal 45**

*Pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.*

8. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor **102/PUU-VII/2009** tanggal 6 Juli 2009 dalam pertimbangan hukum poin [3.20] secara terang dan tegas menyatakan: *“Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi”.*
9. Bahwa amanat Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada angka 8, telah pernah dilaksanakan oleh KPU pada pelaksanaan Pemilu 2009 dan

kemudian Pemilu 2014. Dalam hal ini, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah dalam menilai hal tersebut untuk pelaksanaan Pemilu 2019.

10. Bahwa dengan berpegang pada semangat yang sama sesuai pendapat Mahkamah sebagaimana dimaksud pada angka 8 dalam melindungi hak pilih, KPU senantiasa melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan data Pemilih. Atas upaya yang telah dilaksanakan KPU tersebut, telah ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT) baik di dalam maupun luar negeri setelah melalui beberapa tahap, terakhir pada tanggal 15 Desember 2018, KPU menetapkan DPT hasil perbaikan yang kedua (DPTHP2) melalui Keputusan KPU Nomor: 1959/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dan Badan Penyelenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 190.770.329 untuk DPT dalam negeri dan 2.058.191 untuk DPT luar negeri. DPTHP2 inilah yang kemudian dijadikan KPU sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam penetapan ini telah ditetapkan pula jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di dalam negeri sejumlah 809.500 TPS dan 783 untuk TPS di luar negeri.
11. Bahwa selanjutnya Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berbunyi:

***Pasal 348***

*(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:*

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*

12. Bahwa berkaitan dengan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, KPU dalam PKPU No. 3/2019 mengatur beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 angka 42 PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

### **Pasal 1**

42. *Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.*

- b. Pasal 6 huruf b PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

### **Pasal 6**

*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:*

- a. ...;
- b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan*
- c. ...

- c. Pasal 8 PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

### **Pasal 8**

(1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.*

(2) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;*
- b. *menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;*
- c. *penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;*
- d. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
- e. *menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
- f. *tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
- g. *pindah domisili;*
- h. *tertimpa bencana alam; dan/atau*
- i. *bekerja di luar domisilinya.*

(3) *Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:*

- a. *calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya;*
- b. *calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*

- c. Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
  - d. calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan/atau
  - e. calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.
- (4) Dalam hal Pemilih yang berasal dari Dapil anggota DPR Daerah Khusus Ibukota Jakarta II pindah memilih dari TPS ke TPSLN karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon dan calon anggota DPR.
  - (5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  - (6) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  - (7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  - (8) PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.
  - (9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:
    - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
    - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (10) *KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya.*
  - (11) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
  - (12) *Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.*
  - (13) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.*
  - (14) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.*
  - (15) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS.*
13. Bahwa atas berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, selain membawa konsekuensi yuridis sebagaimana tergambar dalam pengaturan di dalam beberapa ketentuan dalam PKPU 3/2019 di atas, artinya telah pula menimbulkan konsekuensi teknis penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam proses penyediaan surat suara bagi Pemilih DPTb.

Dalam hal ini, KPU perlu menyampaikan pandangan bahwa DPTb pada prinsipnya merupakan kelompok Pemilih yang terdaftar pada DPT, dan dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU berpatokan kepada tempat tinggal Pemilih yang tercantum sesuai identitas kependudukannya. Maka sudah semestinya keberadaan seseorang karena keadaan tertentu sehingga menyebabkan yang bersangkutan harus berpindah ke tempat lain (DPTb) pada saat pemungutan suara, meski dianggap sebagai sesuatu yang

sementara sifatnya, namun kepentingan Pemilih terhadap proses Pemilu tidak selalu harus dianggap hanya sesuai dengan representasi daerah pemilihan di mana yang bersangkutan terdaftar.

Sehingga dalam hal ini, jika seseorang pindah kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota walau di luar daerah pilihannya sekalipun, yang bersangkutan semestinya tetap mendapat surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini berbeda dengan konstruksi Pasal 348 ayat (4) huruf e UU Pemilu, karena pada masa yang akan datang, yang bersangkutan bagaimanapun akan tetap terdampak atas kebijakan DPRD Kabupaten/Kota tersebut.

Begitu pula halnya dengan konstruksi penerimaan surat suara oleh Pemilih pindahan (DPTb) dalam hal surat suara DPRD Provinsi. Dalam hal ini KPU memiliki pandangan berbeda dengan rumusan Pasal 348 ayat (4) huruf d UU Pemilu, di mana ketika seseorang berpindah dari kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain sepanjang masih dalam satu wilayah provinsi, tentu saja yang bersangkutan akan tetap terdampak atas kebijakan DPRD provinsi tersebut pada masa yang akan datang meski berbeda daerah pemilihan. Misalnya seseorang berpindah karena alasan pekerjaan dari Semarang ke Pekalongan, pada saat Pemungutan Suara yang bersangkutan sepatutnya tetap menerima surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah meski berbeda daerah pilihannya, karena sekali lagi, yang bersangkutan bagaimanapun tetap terdampak atas kebijakan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Demikian seterusnya berlaku pula bagi Pemilih pindahan (DPTb) dalam hal yang bersangkutan berpindah memilih antar provinsi dan berbeda daerah pemilihan sekalipun pada saat Pemungutan Suara, yang bersangkutan tetap berhak menerima surat suara DPR RI sepanjang yang bersangkutan tidak berpindah dari wilayah administratif negara Indonesia. Hal ini selain lebih adil bagi Pemilih yang bersangkutan, juga akan lebih memudahkan dalam pelaksanaannya karena prinsip wilayah administrasi akan lebih mudah dipahami oleh siapapun termasuk penyelenggara Pemilu ketimbang prinsip wilayah berbasis daerah pemilihan.

14. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berbunyi:

**Pasal 383**

- (2) *Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.*

15. Bahwa berkaitan dengan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, PKPU 3/2019 mengatur beberapa hal sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) *Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak di TPS.*
- (2) *Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.*
- (3) *Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.*
- (4) *Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.*

**Pasal 5**

- (1) *Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.*
- (2) *Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.*

**Pasal 17**

- (1) ...
- (2) ... dst.
- (6) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:*
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. *papan yang digunakan untuk menempel:*
    - 1.....;
    2. **catatan hasil Penghitungan Suara di TPS** pada formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram **pada saat Penghitungan Suara**; dan
    3. **salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Penghitungan Suara di TPS**

pada formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota **pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai;**

- d. ...;
- e. ...;
- f. ...;
- g. ...

### **Pasal 57**

(1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun:

- a. formulir ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
  - 1. formulir Model C1-PPWP berhologram;
  - 2. formulir Model C1-DPR berhologram;
  - 3. formulir Model C1-DPD berhologram;
  - 4. formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram;
  - 5. formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;
  - 6. formulir Model C-KPU berhologram, Model C2-KPU, dan Model C5-KPU;
  - 7. formulir Model C3-KPU, Model C6-KPU, dan Model A.5-KPU/Model A.5 LN-KPU; dan
  - 8. formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU, Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU;
- b. Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
  - 1. Surat Suara sah Presiden dan Wakil Presiden;
  - 2. Surat Suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden;
  - 3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 4. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
- c. Surat Suara untuk Pemilu DPR ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
  - 1. Surat Suara sah DPR;
  - 2. Surat Suara tidak sah DPR;
  - 3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR; dan
  - 4. Surat Suara DPR yang rusak/atau keliru dicoblos;
- d. Surat Suara untuk Pemilu DPD ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
  - 1. Surat Suara sah DPD;
  - 2. Surat Suara tidak sah DPD;
  - 3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD; dan
  - 4. Surat Suara DPD yang rusak/atau keliru dicoblos;

- e. Surat Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
    - 1. Surat Suara sah DPRD Provinsi;
    - 2. Surat Suara tidak sah DPRD Provinsi;
    - 3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi; dan
    - 4. Surat Suara DPRD Provinsi yang rusak/atau keliru dicoblos;
  - f. Surat Suara untuk DPRD Kabupaten/Kota ke dalam sampul kertas dan disegel, yang masing-masing memuat:
    - 1. Surat Suara sah DPRD Kabupaten/Kota;
    - 2. Surat Suara tidak sah DPRD Kabupaten/Kota;
    - 3. Surat Suara tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Kabupaten/Kota; dan
    - 4. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang rusak/atau keliru dicoblos.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara dengan ketentuan:
- a. kotak suara Presiden dan Wakil Presiden untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram;
  - b. kotak suara DPR untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan formulir Model C1.Plano-DPR berhologram;
  - c. kotak suara DPD untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan formulir Model C1.Plano-DPD berhologram;
  - d. kotak suara DPRD Provinsi untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram; dan
  - e. kotak suara DPRD Kabupaten/Kota untuk memuat sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram.
- (3) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel label, disegel dan dikunci sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.

#### **Pasal 58**

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.

- (3) *Dalam hal terdapat anggota KPPS dan/atau Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C2-KPU.*
- (4) **Penandatanganan formulir** *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan **setelah rapat Penghitungan Suara selesai.***

16. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 15, sesungguhnya dapat dipandang dan dipahami bersama bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dapat dibedakan berdasarkan peristiwa hukumnya. Dengan kata lain bahwa kapan sesungguhnya proses penghitungan suara dikatakan selesai adalah pada saat setelah dilakukan pencatatan hasil penghitungan suara di TPS melalui formulir Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram. Sementara proses menyalin hasil suara ke dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota, dapat dipahami sebagai bagian dari suatu proses administrasi. Begitu pula dengan penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) PKPU 3/2019, merupakan bagian dari proses administrasi semata yang diselenggarakan dalam kerangka proses pemungutan dan penghitungan suara secara substansi.
17. Bahwa berdasarkan konstruksi pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 16, KPU dalam hal ini telah melakukan beberapa simulasi dan telah menghitung rata-rata kebutuhan waktu yang digunakan dalam proses penghitungan suara. Dari simulasi-simulasi tersebut, jika penghitungan suara dinilai selesai dari sejak selesainya proses pencatatan hasil suara pada form C1-Plano, maka dapat dikatakan cukup waktu untuk hal tersebut. Namun, tentu saja hal tersebut baru sebatas simulasi yang besar kemungkinannya berbeda dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang sebenarnya. Maka dalam hal ini KPU tetap memandang perlu untuk adanya kelonggaran waktu dalam proses penghitungan suara selesai yang tidak hanya selesai di hari yang sama dengan pemungutan suara, namun dapat

pula dilakukan hingga hari berikutnya, paling lama hingga 1 (satu) hari setelah proses pemungutan suara dilaksanakan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat proses penghitungan suara dilaksanakan. Atau setidaknya-tidaknya dalam hal ini, diperlukan adanya penegasan kembali di dalam undang-undang (UU Pemilu) dalam hal pengertian mengenai kapan proses penghitungan itu selesai.

18. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu berbunyi:

**Pasal 350**

*(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.*

19. Bahwa berkaitan dengan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu, PKPU 3/2019 mengatur:

**Pasal 11**

*(1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:*

- a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;*
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;*
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;*
- d. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan*
- e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara.*

*(2) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.*

20. Bahwa berkenaan dengan kebutuhan yang menurut para Pemohon diperlukan dalam hal adanya perluasan makna bagi proses pembentukan TPS yang tidak hanya didasarkan pada DPT saja, namun juga berdasar atau berbasis kepada DPTb, sesungguhnya KPU telah mengatur kemungkinan tersebut di dalam Pasal 38 ayat (10) PKPU Mutarlih yang berbunyi:

**Pasal 38**

*(10) Dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.*

Maupun di dalam Pasal 220 dan Pasal 223 PKPU 3/2019 yang berbunyi:

**Pasal 220**

- (3) *Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.*
- (4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU.*
- (5) *Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:*
  - a. *KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;*
  - b. *KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan*
  - c. *KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
- (6) *Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:*
  - a. *pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai sampai dengan selesai;*
  - b. *petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir Model A.5-KPU dari Pemilih; dan*
  - c. *anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.*
- (7) ***Dalam hal terdapat pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah paling banyak Pemilih di TPS, dapat***

***dibentuk TPS berbasis DPTb di rumah sakit atau puskesmas berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.***

- (8) *Dalam hal terdapat pasien baru atau keluarga pasien yang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) Hari sebelum pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.*
- (9) *Pasien atau keluarga pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan memilih, atau PPS asal tempat pasien dan keluarga pasien terdaftar.*

### **Pasal 223**

- (1) *KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.*
- (2) *Pelayanan kepada Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.*
- (3) *Dalam hal terdapat Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah paling banyak Pemilih di TPS, **dapat dibentuk TPS berbasis DPTb di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara** tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (4) *Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masuk di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) Hari sebelum pemungutan suara, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.*
- (5) *Ketentuan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.*

- 21. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 23, dengan demikian sesungguhnya ada kemungkinan untuk KPU melayani Pemilih DPTb dengan menyediakan TPS tambahan di luar TPS yang telah

ditetapkan berdasarkan DPT. Dalam hal ini khusus bagi para Pemilih DPTb yang sedang berada di dalam rumah sakit atau puskesmas dan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Namun tentu saja hal tersebut tetap dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan KPU dalam menyediakan surat suara dan perlengkapan lainnya serta dapat dilakukan sepanjang terdapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota.

22. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 210 UU Pemilu berbunyi:

**Pasal 210**

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*
- (2) *Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.*
- (3) *Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.*

23. Bahwa berkaitan dengan Pasal 210 UU Pemilu, PKPU No. 3/2019 mengatur:

**Pasal 1**

43. *Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.*

**Pasal 6**

*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:*

- d. ...;
- e. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan*
- f. ....

**Pasal 8**

- (1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.*
- (2) ...

- (3) ...
- (4) ...
- (5) *Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
- (6) *Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
- (7) *Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
- (8) *PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.*
- (9) *Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:*
  - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan*
  - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (10) *KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya.*

- (11) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
  - (12) *Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.*
  - (13) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.*
  - (14) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.*
  - (15) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS.*
24. Bahwa atas berlakunya ketentuan Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu, selain membawa konsekuensi yuridis sebagaimana tergambar dalam pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 26, telah menimbulkan konsekuensi teknis penyelenggaraan Pemilu di mana Pemilih hanya dapat mengurus proses pindah Pemilih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari sebelum Pemungutan Suara. Jika pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April, maka KPU telah menetapkan hari terakhir pengurusan pindah Pemilih pada tanggal 17 Maret 2019. Namun perlu pula dipahami bahwa proses pindah Pemilih dapat terjadi/diakibatkan oleh beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu beserta Penjelasannya yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU 3/2019, yakni di antaranya Pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Dalam hal ini, terdapat beberapa kondisi di mana Pemilih tentu saja tidak mampu memprediksi kondisi khusus dimaksud, sehingga batasan pengurusan proses pindah Pemilih dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Pemungutan Suara menjadi tidak cukup mampu menampung kondisi-kondisi khusus yang dialami oleh Pemilih dan berpotensi menghilangkan kesempatan atau setidaknya

tidaknya menyulitkan Pemilih yang hendak mengurus proses pindah Pemilih di luar batasan waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

25. Bahwa selain telah menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU sampai pada tanggal 17 Maret telah melakukan rekapitulasi terhadap daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tersebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah:
  - a. DPTb masuk yang mengurus di daerah asal sejumlah 175.594 dan DPTb masuk yang mengurus di daerah tujuan sejumlah 620.807 sehingga jumlah DPTb masuk mencapai 796.401 Pemilih;
  - b. DPTb keluar yang mengurus di daerah asal sejumlah 235.260 dan DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan sejumlah 442.949 sehingga jumlah DPTb keluar mencapai 678.209 Pemilih;

Berdasarkan jumlah tersebut di atas, jumlah DPTb yang masuk di suatu daerah adalah lebih besar dari jumlah DPTb yang keluar.

Berdasarkan jumlah DPTb dimaksud, KPU juga telah menghitung kemungkinan dibentuknya TPS tambahan dari yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2019 akibat lebih besarnya Pemilih DPTb yang masuk di suatu daerah dibandingkan yang keluar. Hanya beberapa daerah saja yang kondisinya Pemilih DPTb yang keluar lebih besar dibandingkan yang masuk seperti: Jambi, Bengkulu, Lampung, Papua dan Maluku. Sementara daerah lain yang Pemilih DPTb masuk-nya lebih besar dari yang keluar di antara yang terbesar adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat.

26. Bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah DPTb sebagaimana dimaksud pada angka 28, KPU masih perlu merumuskan pelayanan yang tepat dalam rangka melindungi hak pilih Pemilih DPTb yang pada faktanya cukup berpotensi menghambat hak untuk memilih Pemilih DPTb pada hari Pemungutan Suara akibat ketersediaan surat suara maupun pelayanan TPS. Rumusan kebijakan yang nantinya diambil oleh KPU tentu saja dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan KPU dalam melakukan pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan lainnya pada saat Pemungutan Suara.

27. Bahwa atas berlakunya ketentuan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, pada faktanya telah membuat warga negara Indonesia yang notabene memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan usia maupun dokumen kependudukannya (dalam hal ini KTP-el), sepanjang yang bersangkutan belum terdaftar sebagai Pemilih baik dalam DPT maupun DPTb, mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mengurus proses pindah memilih yang kemudian diwujudkan dalam formulir model A.5-KPU. Adapun ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PKPU Mutarlih adalah sebagai berikut:

**Pasal 37**

- (1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

**Pasal 38**

- (1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, melakukan mekanisme:
  - a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-El; dan
  - b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan softfile DPT dan/atau melalui Sidalih.
- (1a) Laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus Pemilih dari DPT asal setelah proses pindah memilih selesai.
- (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan

*pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:*

- a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan*
- b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

*(3) Formulir Model A.5-KPU memuat informasi:*

- a. identitas Pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;*
- b. alamat dan TPS tujuan; dan*
- c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.*

*(4) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada kolom keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih.*

*(5) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU.*

*(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4.1-KPU.*

*(7) PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum hari pemungutan suara.*

*(8) DPTb yang diumumkan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.*

*(9) PPS menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.*

*(10) Dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.*

28. Bahwa DPT yang telah ditetapkan KPU pada dasarnya masih dapat berubah hingga hari Pemungutan Suara. Hal tersebut dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35A ayat (4) huruf c PKPU Mutarlih yang berbunyi:

#### **Pasal 35A**

*(1) Dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara.*

*(2) Masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti.*

**(3) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU melalui Bawaslu.**

**(4) Perbaikan DPT** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. *mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;*
- b. *melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau*
- c. menambah Pemilih baru.**

Dengan demikian, sepanjang DPT yang telah ditetapkan tersebut masih perlu untuk dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, peserta Pemilu dan/atau rekomendasi Bawaslu, hal tersebut masih dapat dimungkinkan.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Maret 2019 dilengkapi keterangan tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi. Untuk mewujudkan berbagai kehendak rakyat melalui suatu pemilu, maka kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan guna memastikan proses demokratisasi dalam suatu negara yang mengklaim sebagai negara demokratis. Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, tujuan pemilu tidak lain sebagai sarana yang disediakan negara untuk merebut mandat rakyat. Melalui pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk masa lima tahun ke depan. Pemilu telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa.

2. Bahwa untuk memastikan terpeliharanya “daulat rakyat”, setiap warga negara tentu berhak mendapatkan jaminan atas penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Salah satu bentuknya adalah melalui pengujian norma-norma yang mengatur penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam suatu undang-undang pemilu. Dalam perkara *a quo*, pemohon mengajukan permohonan perkara pengujian terhadap Pasal 344 ayat (2), Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 383 ayat (2), Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**");
3. Bahwa terhadap permohonan pengujian UU Pemilu tersebut di atas, terdapat 4 (empat) permasalahan pokok, antara lain sebagai berikut:
  - a. Penggunaan KTP Elektronik sebagai syarat dalam menggunakan hak pilih;
  - b. Batas waktu Pendaftaran Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pembentukan TPS Khusus berbasis DPTb, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan;
  - d. Penghitungan suara yang harus selesai pada Hari Pemungutan Suara.
4. **Bahwa terhadap ketentuan mengenai penggunaan KTP-elektronik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:**
  - a. Bahwa dalam desain UU Pemilu, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dijadikan sebagai salah satu syarat bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih untuk mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Hal demikian tertuang dalam ketentuan Pasal 348 UU Pemilu, sebagai berikut:

**Pasal 348**

- (1) ***Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:***
  - a. ***pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;***
  - b. ***pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;***
  - c. ***pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan***
  - d. ***penduduk yang telah memiliki hak pilih.***

- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.*
  - (3) *Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.*
  - (4) ***Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:***
    - a. *calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
    - b. *calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
    - c. *Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
    - d. *calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
    - e. *calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*
  - (5) *Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih.*
  - (6) *KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.*
  - (7) *Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*
  - (8) ***Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.***
  - (9) ***Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.***
- b. Bahwa dengan demikian UU Pemilu telah memberikan jaminan dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih tanpa adanya pembatasan apakah telah terdaftar atau tidak terdaftar terlebih dahulu dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan. Sepanjang setiap warga negara telah memiliki

hak pilih, maka cukup dengan menggunakan KTP-el, warga negara yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS.

- c. Bahwa pengaturan tentang penggunaan KTP-el sebagai syarat dalam menggunakan hak pilih juga diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan"), sebagai berikut:

**Pasal 57**

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**.*

**Pasal 61**

- (1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**.*
  - (2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**.*
  - (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPSS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.*
  - (4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*
- d. Bahwa pada prakteknya, terhadap penduduk yang belum memiliki KTP-el, dapat menggunakan surat keterangan sebagai pengganti KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan

dan catatan sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan:

**Pasal 5**

(2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*

- d. *berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- e. ***dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;***

- e. Bahwa pada sisi lain, UU Pemilu tidak memberikan pengaturan bagi pemilih yang mempunyai hak pilih namun belum mempunyai KTP-el ataupun belum melakukan perekaman KTP-el untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Sementara faktanya, dari wajib KTP sejumlah 192,67 juta terdapat 4,23 juta yang belum merekam KTP-el, atau dari 190,7 juta pemilih yang terdaftar di DPT terdapat 2,7 juta pemilih yang belum merekam KTP-el. Penggunaan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 pun tidak dapat diberlakukan karena norma pengaturannya berada pada rezim Pilkada, bukan dalam rezim pemilu. Hal demikian tentu akan mengganggu rasa keadilan warga negara yang secara yuridis dan filosofis telah dijamin konstitusi.
- f. Bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara, dimana dalam ketentuan Pasal 7 ditentukan:
  - (1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT*
  - (2) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KPU dan KTP-el atau identitas lain Kepada KPPS*
  - (3) *Identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi.*

Menurut ketentuan ini, pemilih yang belum mempunyai KTP-el namun telah melakukan perekaman KTP-el dapat menggunakan identitas lain berupa: suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi untuk memberikan suara di TPS. Namun tetap dengan syarat pemilih bersangkutan telah tercantum atau terdaftar dalam DPT Pemilu. Dengan kata lain, suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi hanya bisa digunakan untuk pemilih yang datanya sudah direkam dalam KTP-el. Konsekuensinya, tetap akan ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak mempunyai KTP-el atau belum melakukan perekaman KTP-el. **Oleh karena itu, perlu ditemukan suatu formula dan terobosan yang tepat untuk tetap menjamin hak pilih dari warga negara Indonesia yang belum memiliki atau belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak pilihnya;**

- g. Bahwa bagaimana pun hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak memilih sebagai hak konstitusional warga negara merupakan tindakan yang jelas bertentangan dengan UUD 1945.
- h. Bahwa pemikiran yang demikian telah menjadi pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, yang pada intinya menyatakan bahwa hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, *"Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak"*

*dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara". Bahkan dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, Mahkamah berpendapat bahwa "Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalang".*

5. Bahwa **terhadap ketentuan mengenai hak memilih bagi Pemilih DPTb, ketentuan Pasal 348 ayat (4) menyebutkan:**

**Pasal 348**

- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:*
- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya;*
  - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
  - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
  - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya; dan*
  - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pilihannya.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika melihat pada efektifitas aspek pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, ketentuan memilih bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 348 ayat (4) tersebut di atas akan mempersulit proses pengawasan jumlah DPT dan DPTb karena jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah DPT dan DPTb, akan tetapi sebaliknya apabila Pemilih dengan kondisi tertentu (DPTb) diberikan juga hak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden, sehingga memudahkan proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

6. **Bahwa terhadap ketentuan mengenai batas waktu pendaftaran Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara**, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalam hal ini, ketiga pengelompokan tersebut guna pemenuhan hak pilih, terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik;
- b. Bahwa DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Sementara DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara;
- c. Pemenuhan hak pilih dalam hari pemungutan suara dalam hal pindah memilih diakomodasi dalam komponen DPTb, sementara tantangan pemenuhan hak pilih terhadap pendudukan yang memiliki KTP Elektronik tetapi belum terdaftar diakomodasi dalam DPK;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 210 UU Pemilu, menyebutkan:

**Pasal 210**

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*
- (2) *Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.*

- (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
  - (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.
- e. Bahwa mengenai batas waktu penyusunan DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) di atas, telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan DPTb seluruh provinsi yang diperoleh Bawaslu, dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih yang sudah melaporkan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan/atau menggunakan hak pilihnya di tempat lain masih belum sepadan. Berdasarkan Rekapitulasi di 32 Provinsi (belum termasuk Maluku dan Maluku Utara) Bawaslu mencatat terdapat 174.429 pemilih DPTb yang masuk mengurus di daerah asal dan 105.819 pemilih DPTb yang masuk yang mengurus di daerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih DPTb yang keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 231.744 dan pemilih DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 439.196.
- g. Bahwa hasil pemetaan Bawaslu, masih terdapat daerah yang terkonsentrasi dengan potensial pemilih yang akan melakukan pindah memilih dalam jumlah besar. Berdasarkan proses rekapitulasi DPTb di tingkat Kabupaten/Kota didapatkan pemilih yang memenuhi syarat setelah penetapan DPTHP-2 di 50 Kabupaten/Kota dengan jumlah pemilih sebesar 51.522 pemilih (*sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini*)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PEMILIH MS PASCA DPTHP- 2
1	ACEH	Aceh Jaya	48
2	ACEH	Aceh Tengah	1.280
3	ACEH	Nagan Raya	22
4	ACEH	Kabupaten Bener Meriah	324

5	BANGKA BELITUNG	Bangka Selatan	77
6	BANGKA BELITUNG	Belitung Timur	5
7	BANGKA BELITUNG	Bangka Tengah	40
8	BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka	64
9	BANTEN	Kota Tangerang	7.432
10	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Pusat	27
11	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Timur	1.954
12	DKI JAKARTA	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.951
13	DKI JAKARTA	Kabupaten Kepulauan Seribu	35
14	JAWA BARAT	Kota Bekasi	1.163
15	JAWA BARAT	Bandung	374
16	JAWA BARAT	Kabupaten Cirebon	2.496
17	JAWA TENGAH	Kota Semarang	1.157
18	KALIMANTAN BARAT	Melawi	105
19	KALIMANTAN SELATAN	Tapin	2
20	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Gunung Mas	1.705
21	KALIMANTAN TENGAH	Barito Utara	2.447
22	KALIMANTAN TENGAH	Lamandau	2.216
23	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Seruyan	21
24	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	713
25	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	314
26	MALUKU	Buru	63
27	MALUKU	Kota Ambon	195
28	MALUKU	Maluku Tenggara	33
29	MALUKU	Kabupaten Kepulauan Aru	221
30	MALUKU UTARA	Kabupaten Halamahera Timur	1.473
31	MALUKU UTARA	Pulau Taliabu	204
32	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Tengah	2
33	NUSA TENGGARA TIMUR	Ende	864
34	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Kupang	1.564
35	PAPUA BARAT	Kabupaten Maybrat	1.190
36	PAPUA BARAT	Sorong Selatan	77

37	PAPUA BARAT	Kaimana	575
38	RIAU	Pelalawan	2.995
39	RIAU	Kepulauan Meranti	85
40	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Wajo	5.647
41	SULAWESI TENGAH	Sigi	2.607
42	SULAWESI TENGAH	Parigi Moutong	777
43	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Banggai Laut	1
44	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	3.764
45	SULAWESI TENGAH	Tojo Una Una	827
46	SULAWESI TENGAH	Buol	549
47	SUMATERA BARAT	Kota Sawahlunto	1
48	SUMATERA BARAT	Kabupaten Kep. Mentawai	209
49	SUMATERA SELATAN	Oku Timur	1.114
50	SUMATERA UTARA	Padang Lawas	513
	<b>JUMLAH</b>		<b>51.522</b>

- h. Bahwa Bawaslu melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang berpotensi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan komponen DPTb sehingga membutuhkan Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya;
- i. Bahwa lokasi potensial pemilih yang terkonsentrasi terdapat di lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Perguruan Tinggi dan Pondok pesantren;
- j. Bahwa dari 448 Kabupaten/Kota di 34 provinsi, Bawaslu mendapatkan informasi sebanyak 20.082 sekolah menengah atas, sebanyak 3.153 perguruan tinggi, 17.394 pondok pesantren, dan sebanyak 450 lapas/rumah tahanan, dimana terdapat pemilih yang terkonsentrasi di tempat tersebut sehingga membutuhkan formulir pindah memilih (A5). *(sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah).*

NO	PROVINSI	SMA SEDERAJAT	PERGURUAN TINGGI	PONDOK PESANTREN
1	Aceh	614	115	685
2	Bali	244	40	89
3	Babel	110	17	16
4	Banten	594	115	1.931

5	Bengkulu	210	25	31
6	DIY	219	108	325
7	DKI Jakarta	600	227	89
8	Gorontalo	36	4	3
9	Jambi	433	71	226
10	Jawa Barat	2.096	373	4.875
11	Jawa Tengah	2.534	249	2.091
12	Jawa Timur	2.621	459	4.047
13	Kalimantan Barat	509	52	222
14	Kalimantan Selatan	319	64	155
15	Kalimantan Tengah	489	35	56
16	Kalimantan Timur	364	55	100
17	Kalimantan Utara	56	7	7
18	KEPRI	119	22	42
19	Lampung	790	68	764
20	Maluku	65	6	1
21	Maluku Utara	132	6	5
22	NTB	602	73	405
23	NTT	181	46	6
24	Papua	206	65	43
25	Papua Barat	89	22	16
26	Riau	1.471	87	158
27	Sulawesi Barat	282	26	48
28	Sulawesi Selatan	1.071	228	209
29	Sulawesi Tengah	367	54	42
30	Sulawesi Tenggara	450	45	60
31	Sulawesi Utara	222	47	13
32	Sumatera Barat	453	115	120
33	Sumatera Selatan	591	81	309
34	Sumatera Utara	943	146	205
<b>JUMLAH</b>		<b>20.082</b>	<b>3.153</b>	<b>17.394</b>

- k. Bahwa terhadap permasalahan batas waktu pendaftaran DPTb 30 (tiga) puluh hari sebelum pemungutan suara, berpotensi mereduksi hak pilih seseorang. Hal ini dikarenakan, adanya kemungkinan kondisi tertentu yang mengakibatkan seseorang harus pindah memilih lewat 30 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 210 di atas.

- l. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu berpandangan batasan waktu untuk pendaftaran DPTb perlu diubah menjadi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak pilih seseorang yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara.
- m. Bahwa sehubungan dengan permasalahan DPT sebagaimana telah diuraikan di atas, juga berkaitan dengan soal tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (coklit) yang tidak berjalan dengan kehendak undang-undang, salah satunya berkenaan dengan permasalahan warga negara asing yang terdaftar dalam DPT. Untuk hal tersebut, Bawaslu telah melakukan pengawasan langsung terhadap dugaan sejumlah pemilih warga negara asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bawaslu melakukan penelitian faktual lebih lanjut tentang potensi WNA masuk DPT ini, hingga 8 Maret 2019, terdapat 214 orang yang berstatus WNA diduga masuk dalam DPT. Data tersebut tersebar di Provinsi Bali sebanyak 92 orang, Banten tujuh orang, Yogyakarta 10 orang, Jakarta satu orang, Jambi satu orang, Jawa Barat 29 orang, Jawa Tengah 18 orang, Jawa Timur 37 orang, Kalimantan Barat dua orang, Bangka Belitung satu orang, Lampung satu orang, Nusa Tenggara Barat enam orang, Sulawesi Utara 2 orang, Sumatera Barat 6 orang dan Sulawesi tengah 1 orang.

NO.	PROVINSI	JUMLAH WNA YANG DIDUGA MASUK DPT
1.	BALI	92
2.	BANTEN	7
3.	DI YOGYAKARTA	10
4.	DKI JAKARTA	1
5.	JAMBI	1
6.	JAWA BARAT	29
7.	JAWA TENGAH	18
8.	JAWA TIMUR	37
9.	KALIMANTAN BARAT	2
10.	BANGKA BELITUNG	1
11.	LAMPUNG	1
12.	NUSA TENGGARA BARAT	6

13.	SULAWESI UTARA	2
14.	SUMATERA BARAT	6
15.	SULAWESI TENGAH	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>214</b>

- n. Bahwa WNA masuk dalam DPT disebabkan oleh proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak seluruhnya dilakukan dengan cara mendatangi langsung dari rumah ke rumah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kajian Bawaslu menunjukkan, dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas Pemilu, 1-2 rumah saat coklit tidak didatangi oleh Petugas. Hal ini mengakibatkan koreksi langsung terhadap status kewarganegaraan tidak dapat dilakukan.
  - o. Bahwa pengetahuan petugas tentang larangan WNA menjadi pemilih belum sepenuhnya dipahami. Sepanjang seseorang sudah lama tinggal di Indonesia bahkan berkeluarga, belum tentu yang bersangkutan berstatus WNI, melainkan masih berstatus WNA yang tidak mempunyai hak pilih, petugas coklit langsung mencatatnya dalam daftar pemilih.
  - p. Bahwa informasi terkait latar belakang kewarganegaraan asing, tidak tersampaikan dengan maksimal antara lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab. Batasan yang tidak boleh memilih hanya fokus pada TNI, POLRI, meninggal dan di bawah Umur. Sementara, status kewarganegaraan kurang menjadi perhatian dalam pemutakhiran.
7. **Bahwa terhadap permohonan pengujian ketentuan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu, yang menyebutkan:**

**Pasal 350**

*(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.*

**Bahwa dalam hal ini, Bawaslu memberikan rekomendasi untuk** pembentukan TPS Tambahan atau TPS Khusus bukan hanya berbasis DPTb, akan tetapi juga TPS Khusus untuk mengakomodir Pemilih potensi DPK, maupun kepada Pemilih kelompok rentan seperti panti sosial, warga binaan di lapas atau rumah tahanan

8. **Bahwa terhadap ketentuan mengenai Penghitungan Suara selesai pada hari yang sama, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Bahwa ketentuan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, menyebutkan:

**Pasal 383**

- (1) *Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.*
- (2) *Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.*

- b. Bahwa ketentuan Pasal 383 UU Pemilu tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

**Pasal 5**

- (1) ***Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.***
- (2) *Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.*

- c. Bahwa terhadap norma “penghitungan suara selesai pada hari yang sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, Bawaslu berpendapat norma tersebut dimaknai “sampai dengan surat suara telah selesai dihitung dan dicatat ke dalam Form C1 Plano”.
- d. Bahwa penormaann “Penghitungan Suara selesai pada hari yang sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, pada satu sisi mengandung potensi berupa adanya kendala teknis terkait batas waktu perhitungan yang dapat berujung pada pelanggaran administratif pemilu, dan pada sisi lain membuka ruang adanya tafsir terkait apakah jika perhitungan suara belum selesai hingga batas waktunya (pukul 24.00) dapat tetap dilanjutkan. Dalam tataran praktiknya, norma “Penghitungan Suara selesai pada hari yang sama” dimaknai jika belum selesai dilanjutkan sampai selesai sekalipun telah berganti hari. Berkaca pada Pemilu 2014 dengan empat jenis surat suara (pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), banyak TPS yang melakukan penghitungan surat suara dan pengadministrasian dokumen

dan berkas pungut-hitung yang melewati pukul 24.00 waktu setempat. Apalagi, pemilihan dengan lima jenis surat suara seperti pemilu serentak 2019, penghitungan dan pengadministrasian bakal molor dari waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, Bawaslu berpendangan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk memberikan tafsir terkait penghitungan suara selesai pada hari yang sama, dengan maksud untuk mengantisipasi perhitungan surat suara yang melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu;

- e. Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 390 UU Pemilu, yang menyebutkan:

**Pasal 390**

- (1) *KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.*
- (2) ***KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.***
- (3) ***KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama.***
- (4) *KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.*
- (5) ***KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.***
- (6) *Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.*
- (7) *Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.*

- f. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, KPU perlu juga mencari alternatif metode penghitungan suara supaya selesai pada hari yang sama, sehingga Penyelenggara Pemilu ditingkat TPS yang melaksanakan penghitungan suara selesai pada hari berikutnya, tidak melanggar ketentuan administratif Pemilu;
- g. Bahwa pelanggaran ketentuan administratif pemilu tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 UU Pemilu, menyebutkan:

#### **Pasal 460**

- (1) ***Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.***
- (2) *Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.*

#### **Pasal 461**

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*
- (2) *Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.*
- (3) *Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.*
- (4) *Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.*
- (5) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.*
- (6) *Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:*
  - a. ***perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;***
  - b. *teguran tertulis;*
  - c. *tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan*
  - d. *sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*

- h. Bahwa terhadap pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, maka berpotensi menjadi pelanggaran administratif Pemilu.

Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Bawaslu pada akhirnya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa UU Pemilu telah memberikan jaminan bagi warga negara sepanjang telah mempunyai hak pilih dengan menggunakan KTP-el untuk dapat memilih di TPS. Akan tetapi, UU Pemilu tidak memberikan pengaturan bagi pemilih yang mempunyai hak pilih namun belum mempunyai KTP-el ataupun belum melakukan perekaman KTP-el untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Sementara itu kehadiran PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara hanya menentukan bagi pemilih yang belum mempunyai KTP-el namun telah melakukan perekaman KTP-el dapat menggunakan identitas lain, dengan syarat pemilih bersangkutan telah tercantum atau terdaftar dalam DPT Pemilu. Konsekuensinya, tetap akan ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak mempunyai KTP-el atau belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga perlu diakomodir terhadap pemilih yang memegang surat keterangan (suket) yang dikeluarkan Dinas Dukcapil.
2. Bahwa untuk menjamin hak memilih warga negara yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan batas waktu untuk pendaftaran DPTb menjadi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
3. Bahwa perlu pembentukan TPS Tambahan atau TPS Khusus bukan hanya berbasis DPTb, akan tetapi juga TPS Khusus untuk mengakomodir Pemilih potensi DPK, maupun kepada Pemilih kelompok rentan seperti panti sosial, warga binaan di lapas atau rumah tahanan.
4. Bahwa Pemilih yang melakukan pindah memilih (DPTb) perlu diberikan juga hak untuk memilih calon anggota legislatif selain presiden dan wakil presiden, tidak hanya terpaku sebagaimana ketentuan Pasal 348 ayat (4). Hal ini akan mempermudah dalam aspek pengawasan proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

5. Bahwa penormaan “Penghitungan Suara selesai pada hari yang sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, pada satu sisi mengandung potensi berupa adanya kendala teknis terkait batas waktu perhitungan yang dapat berujung pada pelanggaran administratif pemilu, dan pada sisi lain membuka ruang adanya tafsir terkait apakah jika perhitungan suara belum selesai hingga batas waktunya (pukul 24.00) dapat tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, KPU perlu mencari alternatif metode penghitungan suara agar selesai pada hari yang sama, sehingga tidak melanggar ketentuan administratif Pemilu. Bawaslu juga berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk memberikan tafsir terkait ketentuan Pasal 383 ayat (2) yang juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 390 (yang tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon), dengan maksud untuk mengantisipasi penghitungan surat suara dan **penyampaian salinan berita acara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS** melewati batas waktu yang telah ditentukan.

**[2.6]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan yang disampaikan oleh para Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2019, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 348 ayat (9):

- (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 348 ayat (4):

- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
  - a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
  - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
  - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
  - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
  - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Pasal 210 ayat (1):

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 350 ayat (2):

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 383 ayat (2):

- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.
2. Bahwa Pemohon I, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam aktivitas di bidang kepemiluan, sebagaimana tercermin dalam akta pendiriannya, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutifnya, Titi Anggraeni. Berdasarkan akta pendirian PERLUDEM, dinyatakan bahwa Direktur Eksekutif PERLUDEM berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan. Terlepas dari fakta bahwa Pemohon I telah berkali-kali diterima kedudukan hukumnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, telah menjadi pendirian Mahkamah sejak awal keberadaannya yang memberikan kedudukan hukum kepada organisasi-organisasi non-pemerintah sebagaimana halnya Pemohon I, sepanjang maksud dan tujuan pendiriannya atau aktivitasnya berkait dengan substansi undang-undang yang dimohonkan pengujian dan diwakili oleh pihak yang

menurut ketentuan internal organisasi yang bersangkutan memang diberikan hak untuk mewakili organisasi tersebut di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon II, Hadar Nafis Gumay, menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia, mantan komisioner KPU, aktif mengadvokasi isu-isu yang berkait dengan pemilu dan menyatakan dianugerahi gelar Bintang Penegak Demokrasi Utama dari Presiden RI. Sementara itu, Pemohon III, Feri Amsari, menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang menyatakan terus-menerus memperjuangkan terselenggaranya pemilu yang adil, jujur, dan demokratis melalui aktivitasnya sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, juga sebagai dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pemohon II dan Pemohon III menjelaskan bahwa hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dirugikan oleh berlakunya Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu karena menghambat, mempersulit, dan menghalangi jutaan warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya.

Dengan uraian demikian, kendatipun Pemohon II dan Pemohon III tidak diragukan sebagai aktivis yang bergerak dalam bidang kepemiluan, namun tidaklah serta-merta dapat mengatasnamakan jutaan rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih karena Pemohon II dan Pemohon III tidak menerima kuasa untuk itu. Lebih-lebih jika rujukan hak konstitusional yang digunakan adalah Pasal 28C ayat (3) UUD 1945 yang merupakan bagian dari hak asasi yang berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Sementara persoalan hak pilih adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik. Berbeda halnya jika Pemohon II dan Pemohon III bertindak untuk dan atas nama organisasi sebagaimana halnya dengan Pemohon I. Berbeda pula halnya jika Pemohon II dan Pemohon III bertindak untuk dan atas nama diri pribadi yang menganggap hak konstitusionalnya sebagai warga negara, dalam hal ini hak pilihnya, dirugikan oleh berlakunya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon

II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

4. Bahwa Pemohon IV (August Hendy) dan Pemohon V (A. Murogi bin Sabar) menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dan tidak sedang dicabut hak pilihnya serta keduanya sudah berusia di atas 17 tahun sehingga memiliki hak pilih. Pemohon IV dan Pemohon V menerangkan bahwa syarat penggunaan KTP elektronik (KTP-el) menjadikan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Pemohon IV dan Pemohon V menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu.

Terhadap uraian Pemohon IV dan Pemohon V tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon IV dan Pemohon V tidak secara eksplisit menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak atau belum memiliki KTP-el, secara implisit maksud demikian telah tersimpul dari uraian Pemohon IV dan Pemohon V, sementara itu norma undang-undang yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah berkaitan dengan penggunaan KTP-el dalam pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon IV dan Pemohon V telah secara jelas menerangkan kualifikasi serta hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, khususnya dalam hal ini hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga Pemohon IV dan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

5. Bahwa Pemohon VI (Muhamad Nurul Huda) dan Pemohon VII (Sutrisno) menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki hak pilih dan memiliki KTP-el. Namun, Pemohon VI dan Pemohon VII tidak dapat memilih di TPS sesuai dengan domisilinya karena pindah provinsi akibat bekerja sehingga Pemohon VI dan Pemohon VII hanya dapat memilih Calon

Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu sehingga terancam kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif. Karena itu, Pemohon VI dan Pemohon VII menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu.

Terhadap uraian Pemohon VI dan Pemohon VII tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII telah jelas menguraikan kualifikasi maupun hak konstitusionalnya, khususnya dalam hal ini hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menurut anggapan mereka dirugikan oleh norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan sebagian dari Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII (yang selanjutnya disebut para Pemohon), memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Permohonan Provisi**

**[3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi *a quo*, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa sesuai dengan urutan dalil para Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonannya dalam mendalilkan inkonstitusionalitas UU Pemilu yang dimohonkan pengujian maka Mahkamah akan menguraikan ringkasan Duduk Perkara sesuai dengan urutan sebagaimana didalilkan para Pemohon yaitu Pasal 348 ayat (9) dan Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu. Para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut para Pemohon, syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai Pasal 348 ayat (9) telah merugikan hak konstitusional Pemohon sehingga harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP-el, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum;”
2. Bahwa, menurut para Pemohon, pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa, menurut para Pemohon, pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih ke dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu menyebabkan terhambat, terhalangnya hak sebagian pemilih yang pindah memilih karena terjadinya kondisi yang tidak terduga, sehingga harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” tidak dimaknai “paling lambat 3 (tiga) hari;”
4. Bahwa, menurut para Pemohon, pembatasan pembentukan TPS berbasis DPT sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu menyebabkan sejumlah pemilih terhambat untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga harus

dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu sepanjang frasa “menjamin setiap pemilih dapat memberikan hak suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” tidak dimaknai “dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis DPTb;”

5. Bahwa, menurut para Pemohon, batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu sepanjang frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” tidak dimaknai “jika batas waktunya terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1(satu) hari sejak hari pemungutan suara.”

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25.

**[3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.25 WIB, setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai. Bahkan penyerahan keterangan tertulis DPR tersebut telah melewati batas waktu untuk menyerahkan kesimpulan bagi para pihak, yaitu paling lambat pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 10.00 WIB. Dengan demikian keterangan tertulis DPR tidak turut dipertimbangkan oleh Mahkamah.

**[3.11]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 Maret 2019 dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 Maret 2019 dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum pun telah

menyampaikan kesimpulan yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 09.55 WIB;

**[3.13]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 Maret 2019 dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas pokok persoalan yang dipersoalkan para Pemohon dalam norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah menyangkut masalah hilangnya hak memilih warga negara yang mempunyai hak pilih hanya karena persoalan prosedur administratif dan potensi terganggunya keabsahan prosedur pemilu karena adanya pembatasan waktu penghitungan suara di TPS/TPSLN dalam jangka waktu yang sulit dipenuhi. Oleh karena itu, sesuai dengan pokok-pokok atau inti dalil para Pemohon, pertanyaan yang harus dijawab adalah:

1. Apakah penerapan syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
2. Apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
3. Apakah pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih ke dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu menyebabkan terhambat, terhalangnya hak sebagian pemilih yang pindah memilih karena terjadinya kondisi yang tidak terduga, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
4. Apakah pembatasan pembentukan TPS berbasis DPT sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu menyebabkan sejumlah pemilih terhambat

untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

5. Apakah batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kelima persoalan konstitusional di atas, Mahkamah penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal prinsip yang terkait dengan hak pilih dan penyelenggara pemilu yang dikehendaki UUD 1945 sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa hak pilih sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 merupakan hak konstitusional warga negara. Penegasan hak memilih dan hak dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan.

Walaupun hak pilih merupakan hak konstitusional, namun sebagai hak yang tidak termasuk dalam salah satu hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (*non-derogable rights*), pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Meski terhadap hak pilih dapat dilakukan pembatasan, namun Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 juga telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak pilih haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, dan tidak berlebihan.

Dengan demikian, di satu sisi, hak pilih harus dipenuhi semaksimal mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu haruslah dilakukan secara proporsional. Proporsional dalam arti mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel dan berintegritas.

*Kedua*, bahwa dari enam asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dua asas terakhir (jujur dan adil) merupakan asas yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemilu karena keabsahan dan legitimasi pemilu akan sangat bergantung pada sejauh mana pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Tanpa proses yang jujur dan adil, hasil pemilu sangat mungkin akan mendapat penolakan berbagai pihak dan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu tidak mendapatkan legitimasi yang memadai dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil diperlukan untuk menopang legitimasi pemilu dan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu dimaksud.

Salah satu cara untuk menjaga dan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil adalah dengan menerapkan pembatasan-pembatasan tertentu, baik terhadap hak pilih maupun terhadap proses atau tahapan pemilu yang dilaksanakan. Pembatasan tertentu seperti syarat tertentu bagi warga negara untuk dapat memberikan suara dalam pemilu merupakan bagian penting dari cara menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Syarat mana, dengannya warga negara yang memiliki hak pilih dapat diidentifikasi sedemikian rupa, sehingga tidak ada orang yang tidak/belum berhak memilih memberikan suara dalam pemilu. Cara demikian diperlukan untuk menghindari terjadinya manipulasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Termasuk misalnya pembatasan-pembatasan terhadap prosedur pelaksanaan tahapan pemilu seperti pembatasan waktu pendaftaran pemilih dan batas waktu pemungutan dan penghitungan suara, juga merupakan bagian dari rekayasa hukum untuk menjamin agar prosedur pemilu betul-betul terukur dan tidak mudah dimanipulasi. Pada gilirannya, dengan cara itu kemudian pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

Dengan demikian, dalam rangka memenuhi tuntutan agar pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, berbagai pembatasan terhadap hak pilih maupun prosedur pelaksanaan pemilu menjadi kebutuhan. Hal mana, tanpa pembatasan dimaksud penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil justru sulit dilakukan.

**[3.16]** Menimbang bahwa meskipun sepintas kelima pertanyaan sebagaimana diuraikan di atas tampak seakan-akan hanya persoalan teknis, jika didalami secara lebih cermat sesungguhnya kelima pertanyaan tersebut berkait langsung dengan isu konstitusional yang cukup mendasar karena jawabannya akan bermuara pada titik yang sama yaitu kualitas proses penyelenggaraan pemilu dan legitimasi hasil pemilu yang dilahirkan oleh proses itu. Legitimasi pemilu menjadi persoalan manakala proses penyelenggaraan menyisakan terlalu banyak ruang bagi publik untuk mempertanyakan norma undang-undang yang menjadi landasan bekerjanya proses penyelenggaraan pemilu itu, lebih-lebih jika ruang tersebut berkenaan atau bersangkut-paut dengan pengaturan yang bertujuan untuk “menemukan” suara rakyat yang sesungguhnya, suara sang pemilik kedaulatan atas negeri ini. Dalam konteks itulah sejatinya kelima pertanyaan tersebut berada dan karenanya dalam konteks itu pula harus ditempatkan. Apalagi pemilu merupakan salah satu substansi Konstitusi yang mendasar yang dicantumkan secara eksplisit dalam UUD 1945 setelah perubahan yang merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan daulat rakyat sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pencantuman ihwal pemilu secara eksplisit tersebut antara lain diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945.

Jika bertolak dari aksioma bahwa pemilu adalah fondasi demokrasi, bukan sekadar kontestasi perebutan kekuasaan, maka ketika legitimasi pemilu dipertanyakan, di situ sesungguhnya kualitas demokrasi juga dipertanyakan. Padahal demokrasi, bersama-sama dengan negara hukum, adalah fondasi UUD 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, memastikan konstitusionalitas aturan yang bertujuan “menemukan” suara rakyat melalui penyelenggaraan pemilu yang tak diragukan legitimasinya, yang dicerminkan oleh lima pertanyaan di atas dan sekaligus merupakan substansi permohonan *a quo*, secara hakikat akhirnya akan bermuara pada keyakinan dan tiadanya keraguan akan legitimasi konstitusional rejim pemerintahan maupun

lembaga perwakilan rakyat dan perwakilan daerah yang lahir dari penyelenggaraan pemilu yang tak diragukan legitimasinya tersebut.

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan dua kerangka pikir sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya terhadap lima pokok persoalan yang terdapat dalam lima rumusan norma UU Pemilu, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Perihal Syarat Memiliki KTP elektronik (KTP-el).**

Bahwa perihal syarat memiliki KTP-el bagi pemilih, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu menyatakan:

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah penerapan syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35).

Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai hak

konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan *a quo* Mahkamah menyatakan:

Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15).

Bahwa penegasan Mahkamah ihwal hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dalam putusan-putusan *a quo* tidak bermakna dan tidak dapat dimaknai Mahkamah berpendirian bahwa untuk pelaksanaan hak pilih sama sekali tidak boleh diatur syarat-syarat tersebut sebagai bentuk pembatasan hak pilih. Penegasan dalam putusan-putusan *a quo* dimaksudkan agar segala kebijakan hukum yang ditujukan untuk memberi batasan tertentu terhadap hak pilih harus ditetapkan secara proporsional atau tidak berlebihan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan apalagi meniadakan segala pembatasan yang telah ditentukan, sepanjang pembatasan tersebut proporsional dan tidak berlebihan.

Bahwa sehubungan dengan alasan *a quo*, pertanyaannya kemudian ialah apakah penerapan syarat penggunaan KTP-el sebagai syarat administratif untuk menggunakan hak memilih bagi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih merupakan pembatasan yang proporsional atau berlebihan, sehingga harus dinyatakan telah merugikan hak pilih dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.

Jawaban atas pertanyaan tersebut berkorelasi dengan alasan-alasan hukum yang telah dinukilkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, sehingga alasan-alasan dimaksud perlu dipertimbangkan kembali dalam menilai pokok permohonan terkait penggunaan KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih sesuai UU Pemilu dalam permohonan *a quo*. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 merupakan landasan hukum pertama yang

digunakan sebagai dasar penggunaan KTP, Paspor, atau identitas lain sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal itu dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut:

**[3.20]** Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi;

**[3.21]** Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 16)

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keberadaan KTP, Paspor, atau identitas lain untuk menggunakan hak memilih adalah solusi terhadap masalah tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT. Pada saat yang sama, penggunaan KTP, Paspor, atau identitas lain adalah cara untuk menyelamatkan hak memilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Ditentukannya KTP, Paspor, atau identitas lain adalah karena merupakan alternatif paling aman untuk melindungi hak memilih setiap warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Lebih jauh, penggunaan KTP untuk memilih itu pun dengan pembatasan-pembatasan yang secara eksplisit dinyatakan dalam Putusan tersebut, yaitu sebagai berikut:

**[3.23]** Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;

3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;
4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat. (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 17)

Berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun Mahkamah membuka ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan persyaratan yang ketat seperti harus disertai dengan KK, memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP, mendaftarkan diri kepada KPPS, dan dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara. Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah tetap memosisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Artinya, segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa selanjutnya putusan Mahkamah dimaksud ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan mengatur bahwa bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak memilihnya dengan menggunakan KTP-el. Dalam kaitan ini, menurut Pemohon, semestinya identitas yang dapat digunakan untuk menggunakan hak memilih tidak hanya KTP-el, melainkan juga KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah atau alat identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh KPU. Dengan kata lain, dalam konteks ini, para Pemohon pada pokoknya meminta agar dilakukan perluasan terhadap jenis kartu identitas yang dapat digunakan dalam menggunakan hak memilih.

Terkait pokok permohonan para Pemohon yang meminta agar identitas selain KTP-el juga dapat digunakan oleh warga negara yang tidak memiliki KTP-el Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*Pertama*, konstruksi hukum pemilu ihwal syarat administratif penggunaan hak memilih maupun hak dipilih adalah terdaftar sebagai pemilih. Konstruksi demikian dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 169 huruf l, Pasal 182 huruf i dan Pasal 240 ayat (1) huruf i UU Pemilu yang mengatur bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPD dan calon anggota DPR/DPD seseorang harus terdaftar sebagai pemilih. Demikian pula dengan konstruksi syarat untuk dapat memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 199 UU Pemilu yang menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warga negara harus terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan konstruksi syarat penggunaan hak pilih dimaksud, terdaftar sebagai pemilih dapat dikategorikan sebagai syarat primer bagi warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih bagi warga negara sebagaimana dikehendaki oleh UU Pemilu, KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih serta menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih merupakan sebuah upaya untuk menjamin agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa oleh karena dalam proses pemutakhiran data pemilih dimaksud ada kemungkinan tidak masuk atau tidak terdaftarnya warga negara yang memiliki hak pilih dalam DPT, UU Pemilu menyediakan klausul jalan keluar yaitu bahwa sekalipun seorang warga negara tidak terdaftar dalam DPT, tetapi tetap dapat memilih menggunakan KTP-el dengan syarat-syarat tersebut. Oleh karena penggunaan KTP-el sebagai identitas pemilih merupakan syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih maka identitas selain KTP-el tidak dapat disamakan dengan KTP-el. KTP-el ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya. Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.

*Kedua*, KTP-el sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didefinisikan sebagai Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *cip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dengan demikian, KTP-el diposisikan sebagai identitas resmi setiap penduduk. Sebagai identitas resmi, UU Administrasi Kependudukan mewajibkan kepada setiap penduduk yang telah berumur 17 tahun untuk memiliki KTP-el. Bahkan sesuai dengan Pasal 63 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, setiap penduduk yang memiliki KTP-el juga wajib untuk membawanya pada saat bepergian.

Bahwa keberadaan KTP-el sebagai identitas resmi yang wajib dimiliki dan dibawa serta oleh setiap pemiliknya ketika bepergian dalam UU Administrasi Kependudukan juga sejalan dengan konstruksi legal menjadikan KTP-el sebagai syarat alternatif penggunaan hak memilih dalam UU Pemilu. Sebagai identitas resmi, KTP-el dijadikan standar administratif minimal dalam menggunakan hak memilih.

*Ketiga*, dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka KTP-el merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, KTP-el-lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai identitas resmi. Adapun identitas lainnya tidak dapat diposisikan setara dengan KTP-el sehingga keberadaannya juga tidak sama. Oleh karena itu, agar identitas yang dapat digunakan pemilih untuk menggunakan hak memilihnya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta sangat kecil peluang untuk menyalahgunakannya, menempatkan KTP-el sebagai bukti identitas dapat memilih dalam pemilu sudah tepat dan proporsional.

Bahwa sekalipun demikian, pada faktanya proses penyelenggaraan urusan kependudukan oleh pemerintah daerah masih terus berlangsung, sehingga belum semua warga negara yang memiliki hak pilih memiliki KTP-el. Kondisi demikian dapat merugikan hak memilih warga negara yang sejatinya bukanlah disebabkan oleh faktor kesalahan atau kelalaiannya sebagai warga negara. Jika syarat memiliki KTP-el tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidak

terlindungi. Agar hak memilih warga negara dimaksud tetap dapat dilindungi dan dilayani dalam Pemilu, dapat diberlakukan syarat dokumen berupa surat keterangan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil. Jadi, bukan surat keterangan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP-el sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. Dalam hal KTP-el belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti KTP-el.

Dengan pendirian demikian bukan berarti Mahkamah telah mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya. Putusan Mahkamah sebelumnya yang memperbolehkan warga negara menggunakan sejumlah tanda pengenal diri untuk memilih (bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) adalah ketika data kependudukan belum terintegrasi dengan data kepemiluan sehingga terdapat potensi di mana warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, pada saat ini, integrasi data dimaksud telah dilakukan sehingga alasan untuk menggunakan identitas lain di luar KTP-el menjadi kehilangan dasar pijakan untuk tetap mempertahankannya dalam konteks penggunaan hak pilih. Sebab, apabila pandangan demikian tidak disesuaikan dengan perkembangan pengintegrasian data kependudukan dan data kepemiluan maka akan berakibat terganggunya validitas data kependudukan yang sekaligus data kepemiluan yang pada akhirnya bermuara pada legitimasi pemilu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sebagian dalil para Pemohon terkait Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu beralasan secara hukum sepanjang istilah “kartu tanda penduduk elektronik” juga diartikan mencakup “surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)”. Dengan demikian, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.

Sehubungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, penting bagi Mahkamah mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman, lebih-lebih yang telah memiliki hak pilih, agar dapat direalisasikan sebelum hari pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan *a quo* yaitu berkenaan dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum” adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## **2. Perihal Hak Memilih bagi Pemilih yang Pindah Memilih.**

Bahwa perihal hak memilih bagi pemilih yang menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain, Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu menyatakan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah pemilihannya.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu di atas dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai daerah pemilih di mana pemilih terdaftar

bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan terhadap calon/peserta pemilu yang dapat dipilih bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan norma yang menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih jauh juga didalilkan para Pemohon bahwa dalam Pemilu Tahun 2014, pemilih yang pindah memilih tetap dapat memilih anggota legislatif.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan sebelumnya yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

**[3.14.4]** Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena para Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk semua jenis pemilihan (memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD) melainkan hanya untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon tersebut, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah pemilihannya.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tersebut dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal

348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan terhadap calon/peserta pemilu yang dapat dipilih bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan norma yang menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih jauh juga didalilkan bahwa dalam Pemilu Tahun 2014, pemilih yang pindah memilih tetap dapat memilih calon anggota legislatif.

Terhadap dalil *a quo* Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap “Pemilih dengan kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu”, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Sementara itu, pembatasan hak untuk memilih terhadap calon/peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan konsekuensi logis dari ada dan ditetapkannya daerah pemilihan. Dalam hal ini, daerah pemilihan tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Dalam konteks itu, pengaturan pembatasan hak untuk memilih terhadap peserta pemilu pada level tertentu berdasarkan daerah pemilihan merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berlebihan. Ihwal regulasi pemilu yang berlaku sebelumnya tidak terdapat pengaturan yang demikian tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai perubahan dan/atau perkembangan regulasi. Sepanjang perubahan aturan masih dalam batas-batas yang ditujukan untuk menjaga keadilan dan proporsionalitas prosedur pemilu maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah pembatasan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, khususnya menyangkut hak konstitusional yang berkait dengan hak pilih. Lebih jauh Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Suara rakyat yang dikonversi adalah suara rakyat yang memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat menjadi kursi dikanalisasi melalui pelaksanaan pemilu berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah pemilihan, melainkan juga dimaksudkan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihan di mana mereka terpilih. Artinya, suara rakyat yang dikonversi menjadi kursi anggota lembaga perwakilan (baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) berkonsekuensi terhadap munculnya model pertanggungjawaban anggota lembaga perwakilan rakyat berbasis daerah pemilihan. Jadi, dengan adanya daerah pemilihan, pertanggungjawaban masing-masing anggota lembaga perwakilan yang

terpilih menjadi jelas, baik secara kewilayahan maupun kepada rakyat/pemilih yang memberikan mandat dalam pemilu.

Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel.

*Kedua*, pembatasan hak untuk memilih calon/peserta pemilu sesuai dengan tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berlaku berbasis skala pindah memilih. Dalam arti, hak memilih yang tidak dapat digunakan adalah hak untuk memilih calon di daerah pemilihan yang ditinggalkan. Namun, apabila pindah memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama maka seorang pemilih tetap memiliki hak memilih calon/peserta pemilu dimaksud. Kerangka hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai penghilangan hak memilih anggota legislatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebab, hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, yang diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon *a quo* yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah di atas, ternyata Mahkamah telah menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan di atas *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### 3. Perihal Batas Waktu Pendaftaran Pemilih Pindah Memilih

Bahwa perihal batas waktu pendaftaran pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain, Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu menyatakan:

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih ke dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu menyebabkan terhambat, terhalangnya hak sebagian pemilih yang pindah memilih karena terjadinya keadaan tertentu, sehingga harus dinyatakan konstitusional bersyarat.

Dalam kaitan ini para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih untuk terdaftar dalam DPTb karena alasan adanya keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam batas-batas tertentu, pembatasan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk pemilih yang pindah memilih karena alasan tertentu agar dapat didaftarkan dalam DPTb dapat dikualifikasi sebagai kebijakan hukum yang rasional. Rasional dalam arti bahwa dengan pembatasan jangka waktu dimaksud, penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kebutuhan logistik pemilu guna melayani hak memilih pemilih yang pindah memilih. Tanpa adanya pengaturan jangka waktu dimaksud, ketika jumlah pemilih yang pindah memilih terjadi dalam jumlah besar dan menumpuk pada daerah tertentu, maka hak pilih pemilih dimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Dalam konteks itu, penentuan jangka waktu dimaksud juga dapat dinilai sebagai rekayasa hukum agar pemilih yang pindah memilih betul-betul dapat dilayani hak pilihnya. Dengan demikian, untuk konteks bagaimana penyelenggara pemilu dapat melayani hak

pilih warga negara yang pindah memilih maka kebijakan pembatasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara merupakan kebijakan hukum yang tidak secara umum dapat dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa walaupun demikian, pembatasan waktu tersebut masih mengandung potensi tidak terlayannya hak memilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu di luar kemampuan dan kemauan yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ada yang dapat memperkirakan kapan seseorang akan mengalami sakit, bermasalah secara hukum sehingga ditahan atau ditimpa bencana alam. Hal demikian dapat saja menimpa pemilih justru dalam waktu yang berdekatan dengan hari pemungutan suara, sehingga ia harus pindah memilih.

Bahwa kebutuhan akan perlunya jangka waktu mempersiapkan layanan terhadap pemilih yang pindah memilih dan upaya memenuhi hak memilih warga negara yang mengalami kondisi atau keadaan tertentu (sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara) yang mengharuskannya pindah memilih merupakan dua hal yang sama-sama penting, yang satu tidak boleh menegasikan yang lain. Dalam arti, alasan melayani hak memilih warga negara tetap harus dalam kerangka memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk mempersiapkan segala perlengkapan pemungutan suara. Pada saat yang sama, alasan memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara tidak boleh mengabaikan hak pilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu. Oleh karena itu, agar upaya memenuhi hak memilih dan kebutuhan ketersediaan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu haruslah ditentukan batasnya secara proporsional sehingga prinsip penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil dalam rangka memenuhi hak pilih warga negara tetap dapat dipenuhi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap harus dipertahankan karena dengan rentang waktu itulah diperkirakan penyelenggara pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya

keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, hanya bagi pemilih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun bagi pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud, ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku.

Bahwa pemilahan batas waktu demikian perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pindah memilih dalam jumlah besar karena alasan pekerjaan atau alasan lain mendekati hari pemungutan suara sehingga tidak tersedia lagi waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk menyediakan tambahan logistik pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, ketersediaan waktu demikian penting jadi dasar pertimbangan karena dengan waktu yang terbatas akan menghadirkan kondisi lain yaitu potensi tidak terpenuhinya hak memilih secara baik karena tidak tersedianya waktu yang cukup untuk memenuhi tambahan logistik pemilu oleh penyelenggara. Bilamana kondisi demikian terjadi, hasil pemilu potensial untuk dipersoalkan dan penyelenggara pemilu akan dengan mudah dinilai tidak menyelenggarakan pemilu secara profesional. Oleh karena itu, guna menghindari terjadinya masalah dalam proses pemungutan suara akibat tidak mencukupinya surat suara dan logistik lainnya, pengecualian terhadap keberlakuan batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara hanya dapat diterapkan bagi pemilih yang mengalami keadaan tertentu sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon terkait dengan konstitusionalitas Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu sepanjang ditujukan untuk melindungi hak memilih pemilih yang mengalami keadaan tertentu adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun tidak dengan mengubah batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari menjadi 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara, melainkan dengan menerapkan pengecualian terhadap pemilih yang mengalami keadaan tertentu.

Dengan demikian, batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu tidak berlaku bagi pemilih dalam keadaan tertentu yaitu pemilih yang mengalami sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Demi, di satu pihak, tetap terpenuhinya hak konstitusional pemilih dalam keadaan tertentu untuk melaksanakan hak pilihnya, dan di lain pihak, penyelenggara memiliki cukup waktu untuk menjamin ketersediaan logistik terkait dengan pemenuhan hak dimaksud, maka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara adalah batas waktu yang rasional untuk ditetapkan sebagai batas waktu paling lambat bagi pemilih yang demikian untuk dapat didaftarkan dalam DPTb.

#### **4. Perihal Pembentukan TPS Tambahan.**

Bahwa perihal Pembentukan TPS Tambahan, Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu menyatakan:

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah apakah pembatasan pembentukan TPS berbasis DPT sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu menyebabkan sejumlah pemilih terhambat untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam hal ini para Pemohon mendalilkan, pembentukan TPS yang didasarkan pada DPT telah menyebabkan sejumlah pemilih terhambat menggunakan hak pilihnya, khususnya pemilih yang pindah memilih karena keadaan tertentu. Ketika kondisi pemilih yang pindah memilih terkonsentrasi dalam jumlah besar di lokasi-lokasi tertentu maka ketentuan pembatasan pembentukan TPS berbasis DPT akan menyebabkan pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya akibat keterbatasan ketersediaan surat suara pada TPS sesuai dengan DPT. Berdasarkan alasan dimaksud, para Pemohon meminta agar ketentuan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa “menjamin setiap

Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.”

Terhadap dalil para Pemohon dimaksud Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa harus dipahami, konstruksi norma Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu bukanlah mengatur tentang basis pembentukan TPS, sebagaimana dipahami dan didalilkan oleh para Pemohon, melainkan terkait dengan syarat lokasi pembentukan TPS. Dalam hal ini, pembentukan TPS harus ditentukan lokasinya pada tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih, tidak menggabungkan desa, memperhatikan aspek geografis dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Jadi, penekanannya justru terletak pada frasa “menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” yang tiada lain adalah tiga dari enam asas penting dalam pemilu yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Maksud sesungguhnya yang dikehendaki oleh frasa “menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” adalah lokasi yang dipilih untuk membentuk TPS. Dalam arti, TPS tidak boleh ditempatkan pada lokasi yang tidak memberikan jaminan kepada pemilih untuk dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Bahwa oleh karena konstruksi norma Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu adalah terkait syarat lokasi TPS maka norma *a quo* tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pembentukan TPS tambahan yang ditujukan untuk mengakomodasi pemilih yang pindah memilih yang terkonsentrasi di daerah tertentu yang potensial tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Dengan dasar pertimbangan demikian permohonan para Pemohon agar frasa “menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” dimaknai menjadi “dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb” adalah tidak relevan. Dalam batas

penalaran yang wajar, memaknai frasa dimaksud selain yang tertera dalam teks norma tersebut potensial mengancam asas “langsung”, “bebas”, dan “rahasia” yang merupakan tiga dari enam asas mendasar dalam pelaksanaan hak pilih sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Karena itu, apabila frasa dimaksud ditafsirkan sebagaimana dimohonkan para Pemohon, penafsiran demikian justru akan menjadi bertentangan dengan jiwa atau semangat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa sekalipun demikian, Mahkamah memahami dan dapat menangkap semangat yang dimaksudkan oleh para Pemohon perihal perlunya dibuka ruang bagi KPU untuk membentuk TPS tambahan dalam rangka melayani dan memenuhi hak memilih pemilih yang pindah memilih. Namun, terkait hal dimaksud harus dipahami bahwa konstruksi norma yang mengatur perihal daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dalam hubungannya dengan norma pembentukan TPS dalam UU Pemilu sesungguhnya telah memberi ruang bagi KPU untuk membentuk TPS tambahan sesuai dengan data pemilih dalam DPT dan DPTb.

Bahwa terkait dengan pendapat Mahkamah tersebut dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut: Pasal 210 ayat (2) UU Pemilu membuka kesempatan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang mengalami keadaan tertentu untuk pindah memilih ke TPS/TPSLN lain. Kesempatan pindah memilih dimaksud tentunya akan berkonsekuensi terhadap terjadinya pergeseran jumlah pemilih dari satu tempat ke tempat lain. Pergeseran mana dapat terjadi secara berimbang antar daerah pemilihan karena pemilih yang keluar dan masuk dalam satu TPS dalam jumlah yang sebanding. Sebaliknya, pergeseran pemilih juga dapat terjadi secara terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, di mana perpindahan pemilih dari dan ke TPS di satu daerah tertentu tidak berimbang sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan pemilih yang jumlahnya dapat melebihi kapasitas maksimal pemilih di TPS. Dalam kondisi demikian dapat dipastikan pemilih yang pindah memilih yang kebetulan terkonsentrasi di daerah tertentu tidak akan dapat menggunakan hak memilihnya. Hal itu dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti selisih batas maksimal jumlah pemilih di TPS lebih kecil dibandingkan jumlah pemilih yang terdapat dalam DPTb; atau ketersediaan kesempatan memilih di sejumlah TPS di satu daerah sangat kecil karena jumlah pemilih di TPS-TPS yang ada

mencapai jumlah maksimal pemilih sebanyak 300 orang sesuai dengan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu. Kondisi-kondisi demikian dipastikan akan menyebabkan pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak akan dapat memilih kecuali jika KPU membentuk TPS tambahan. Dalam hal data DPTb yang dimiliki KPU menunjukkan bahwa hak memilih hanya dapat dipenuhi dengan membentuk TPS tambahan maka KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak memilih warga negara dapat membentuk TPS tambahan.

Bahwa sesuai dengan konstruksi norma yang mengatur data pemilih dalam UU Pemilu, dapat dipahami bahwa DPTb sesungguhnya bukanlah data pemilih baru. Sebab DPTb adalah data pemilih dalam DPT yang karena keadaan tertentu harus pindah memilih ke TPS lain. Dengan demikian, DPTb sesungguhnya adalah data pemilih yang menjadi bagian tidak terpisah dari DPT. Oleh karena itu, ketika TPS dibentuk berdasarkan data pemilih dalam DPT, hal itu bermakna bahwa data DPTb juga menjadi bagian dari basis data yang dapat dijadikan dasar pembentukan TPS. Dengan demikian, apabila data pemilih dalam DPT dan DPTb memang membutuhkan penambahan TPS maka sesuai dengan wewenang KPU untuk mengatur jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (5) UU Pemilu, KPU dapat membentuk TPS tambahan sesuai dengan data DPTb.

Bahwa sekalipun Mahkamah telah menegaskan bahwa KPU dapat membentuk TPS tambahan sebagai konsekuensi dibukanya kesempatan pindah memilih bagi warga negara melalui UU Pemilu, namun pembentukan TPS tambahan tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata pemenuhan dan pelayanan hak memilih warga negara dan mempertimbangkan jumlah pemilih dalam DPTb. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” agar dimaknai menjadi “dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb” adalah tidak beralasan menurut hukum.

## 5. Perihal Batas Waktu Penghitungan Suara.

Bahwa perihal batas waktu penghitungan suara pada hari pemungutan suara, Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu menyatakan:

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah apakah batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam kaitan ini para Pemohon mendalilkan ihwal batas waktu penghitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu serentak sehingga dapat menimbulkan masalah dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama karena untuk pertama kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif (yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Salah satu konsekuensi keserentakan pemilu dimaksud adalah bertambahnya jenis surat dan kotak suara. Jika pada Pemilu 2014, *in casu* pemilu anggota legislatif, terdapat empat kotak suara maka pada Pemilu 2019, yang menggabungkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, terdapat lima kotak suara. Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan waktu lebih lama. Apalagi, jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait dengan hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan cara membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500

orang. Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang.

Bahwa sekalipun jumlah pemilih untuk setiap TPS telah ditetapkan paling banyak 300 orang, namun dengan banyaknya jumlah peserta pemilu, yang terdiri dari dua pasangan calon presiden, 16 (enam belas) partai politik nasional dan khusus Aceh ditambah dengan 4 (empat) partai politik lokal peserta pemilu dengan tiga tingkat pemilihan, dan perorangan calon anggota DPD, serta kompleksnya formulir-formulir yang harus diisi dalam penyelesaian proses penghitungan suara, potensi tidak selesainya proses penghitungan suara pada hari pemungutan suara sangat terbuka. Belum lagi jika faktor kapasitas dan kapabilitas aparat penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS, turut dipertimbangkan.

Oleh karena itu, dalam hal potensi yang tak dikehendaki tersebut benar-benar terjadi, sementara UU Pemilu menentukan pembatasan waktu yang sangat singkat dalam menghitung suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi terbuka untuk dipersoalkan.

Bahwa untuk mengatasi potensi masalah tersebut maka ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dibuka namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Potensi kecurangan mana akan terbuka jika proses penghitungan suara yang tidak selesai pada hari pemungutan suara lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan disertai jeda waktu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, sebagian dalil para Pemohon sepanjang menyangkut pembatasan waktu penghitungan

suara di TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu cukup beralasan. Hanya saja, untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua belas) jam. Dengan waktu tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan potensi tidak selesainya proses penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara. Sehubungan dengan itu, maka Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.”*

Dengan dimaknainya Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu sebagaimana dinyatakan di atas maka semua norma yang memuat batas waktu yang terkait atau terdampak dengan penambahan waktu 12 (dua belas) jam tersebut harus pula disesuaikan dengan penambahan waktu dimaksud.

**[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII.

#### Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “**termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu**”.
3. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”**.

4. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”**.
5. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.
6. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk selain dan selebihnya.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**